

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PELAKU PERUSAKAN MASJID JEMAAT AHMADIYAH
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal
No149/Pid.B/2016/PN.Kdl)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

Muhammad Mufti Muaddib

NIM: 1502026062

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Muhammad Mufti Muaddib

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mufti Muaddib
NIM : 1502026062
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PELAKU PERUSAKAN MASJID JEMAAT AHMADIYAH DI
DESA PURWOREJO KECAMATAN RINGINARUM KENDAL
TAHUN 2016**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Mei 2022
Pembimbing

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP: 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Mufti Muaddib
NIM : 1502026062
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Perusakan Masjid Jemaat Ahmadiyah
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 149/Pid.B/2016/PN.Kdl)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 17 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Juni 2022

Ketua Sidang

Hj. Briliyan Ernawati, S.H, M.Hum
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Dr. M. Harun, S.Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji 1

5/2022
7

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001



Penguji 2

Ismail Marzuki, M.A, Hk
NIP. 198308092015031002

Pembimbing

Dr. M. Harun, S.Ag, M.H
NIP. 197508152008011017

MOTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

(QS Al-A'raf; 56)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt dengan segenap do'a penulis panjatkan kehadiran-Nya. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang penulis miliki, penulis persembahkan karya ini kepada:

- ❖ Khususnya untuk kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu yang dengan kasih sayangnya, serta kesabaran dalam mendidik anaknya, usaha tanpa lelah untuk tetap mengantarkan anaknya mencapai gelar sarjana. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Amin.
- ❖ Kakak-kakak ku semuanya, yang selalu menjadi partner dalam meraih mimpi-mimpi bersama, semoga cita-cita dapat dicapai dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita.
- ❖ Kepada teman-temanku semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Luar Biasa!

DEKLARASI

Dengan sepenuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa materi skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang telah dijadikan rujukan.

Semarang, 6 Mei 2022

Deklarator



Muhammad Mufti Muaddib

1502026062

ABSTRAK

Kasus perusakan masjid Al Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal pada tahun 2016 menggugah kesadaran banyak pihak. Dimana kasus kejahatan bernuansa keagamaan seakan belum bisa lepas dari persoalan bangsa ini. Hal ini menarik untuk didalami lebih jauh secara lebih komprehensif.

Dari kasus ini penulis berusaha melihat dengan kaca mata hukum Islam untuk menjadi acuan menentukan sanksinya. Selain itu kita juga harus melihat seksama memotret kasus yang bernuansa keagamaan seperti, melihat bagaimana bagaimana hukum positif dan hukum Islam ditegakan pada kasus perusakan rumah ibadah.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif kualitatif, dengan merekam secara detail apa yang sebenarnya terjadi di lapangan kemudian mengelaborasi dengan sumber-sumber lain. Kemudian mengukurnya secara objektif dengan teori-teori hukum normatif yang digunakan, sehingga menghasilkan analisis yang mendalam untuk dampak hukum yang ditimbulkan.

Data lapangan membuktikan, bahwa kasus perusakan masjid Al Kutsar ini terjadi karena banyak faktor yang melatarbelakanginya. Singkatnya faktor kebencian terhadap kelompok keagamaan minoritas masih mendominasi dan menjadi benih munculnya perbuatan melawan hukum tersebut.

Sehingga nantinya para pelaku perusakan masjid akan bisa dikenakan dengan pasal-pasal perbuatan pidana perusakan dalam hukum pidana positif dan dikenakan *Jarimah ta'zir* untuk para pelaku kejahatan ini. Dimana dampak yang dihasilkan benar-benar serius dan meluas. Mengingat fasilitas masjid ini sebagai *public space* (ruang publik) Jemaat Ahmadiyah untuk menjalankan praktik keagamaan mereka.

Keyword: *Hukum Pidana Islam, Sanksi, Perusakan, Ahmadiyah*

ABSTRACT

The case of the destruction of the Al Kautsar mosque belonging to the Ahmadiyah Congregation in Purworejo Village, Ringinarum District, Kendal Regency in 2016 aroused the awareness of many parties. Where cases of crimes with religious nuances seem to be inseparable from the problems of this nation. This is interesting to explore further in a more comprehensive manner.

From this case, the writer tries to see it through the eyes of Islamic law as a reference. In addition, we also have to start carefully photographing cases with religious nuances, such as, seeing how the normative regulations are running regarding the establishment of houses of worship in Indonesia.

The author uses a qualitative normative research approach, by recording in detail what actually happened in the field. Then measure it objectively with normative legal theories, so as to produce a pithy analysis for the legal impact caused.

Field data proves that the case for the destruction of the Al Kutsar mosque occurred because of many factors behind it. In short, the hatred factor for minority religious groups still dominates and is the seed for the emergence of such unlawful acts.

So that later the perpetrators of the destruction of the mosque will be able to be charged with the articles of the criminal act of vandalism, Jarimah ta'zir will also be imposed on the perpetrators of this crime. Where the resulting impact is really serious and widespread. Considering this mosque facility as a public space for the Ahmadiyya Jama'at to carry out their religious practices.

Keyword: *Islamic Criminal Law, Sanctions, Vandalism, Ahmadiyah*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta rasa syukur atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, semoga kita semua termasuk umat beliau yang dapat meneladani akhlak dan budi pekertinya, serta mendapatkan syafaatnya kelak, amin.

Bagi penulis, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari materi yang disajikan maupun secara teknis penulisan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Walaupun banyak halangan dan rintangan dalam menyusunnya, suatu kebanggaan tersendiri dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud tanpa bantuan dan peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Arja' Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hingga skripsi ini selesai dikerjakan.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pelayanannya dengan baik selama belajar di lembaga ini.
4. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral atau material.
5. Rekan kerja di organisasi LPM Justisia, ELSA Semarang, dan berbagai organisasi lainnya yang penulis ikuti selama di ini.
6. Teman-teman di kantor Elsa Bukit Walisongo Semarang, Freedom Institute dan Penerbit Lawwana selalu ada menjadi ruang diskusi saat penulis membutuhkan masukan, semoga persaudaraan terus terjalin dengan baik, amin.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal yang baik dan mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT, Amin. Dengan usaha yang sudah

maksimal dalam menyelesaikan karya ini, namun penulis merasa bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 5 Mei 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish, enclosed in a light gray rectangular border.

Muhammad Mufti Muaddib

1502026062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	
KETENTUAN SANKSI PIDANA PERUSAKAN RUMAH IBADAH DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	17
A. Pengertian Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif	17
B. Pengertian Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam	19
C. Tindak Pidana Perusakan Menurut Hukum Positif	21
D. Tindak Pidana Perusakan Menurut Hukum Islam.....	26
BAB III	
KASUS PERUSAKAN MASJID JEMAAT AHMADIYAH DI DESA PURWOREJO RINGINARUM KENDAL	39
A. Gambaran Umum Keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Ringinarum Kendal.....	39
1. Keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia	39
2. Eksistensi keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Ringinarum Kendal	43
B. Kasus Perusakan Masjid Jemaat Ahmadiyah Kendal.....	47
1. Kronologi perusakan masjid Jemaat Ahmadiyah Kendal.....	47
2. Faktor Perusakan masjid Jemaat Ahmadiyah Kendal	53
3. Dampak Perusakan Masjid Ahmadiyah Kendal	59
4. Regulasi normatif mendirikan rumah ibadah di Indonesia.....	61

BAB IV	
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU PERUSAKAN	
MASJID JEMAAT AHMADIYAH DI DESA PURWOREJO KECAMATAN RINGINARUM	
KENDAL TAHUN 2016.....	65
A. Sanksi Pelaku Perusakan Masjid Ahmadiyah Perspektif Hukum Pidana Islam.....	65
B. Sanksi Pelaku Perusakan Masjid Ahmadiyah Perspektif Hukum Pidana Positif	73
BAB V	
PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80
C. Penutup.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah diakui sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum yang sah dari pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman JA 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953. Legalitas ini diperkuat dengan surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Nomor 75/D.I/VI/2003. Sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum yang keberadaannya sah dan diakui dan dilindungi oleh konstitusi yang berlaku.¹

Namun keberadaan Jemaat Ahmadiyah mendapatkan tantangan berupa tuduhan dari berbagai pihak dunia Islam seperti *Muslim World League* (Liga Muslim Dunia yang pada tahun 1974 mengeluarkan sebuah fatwa menentang gerakan Jemaat Ahmadiyah Qadiani dengan tiga tuduhan doktrinal utama adalah bahwa kelompok Qadiani sengaja merusak dasar prinsip Islam dengan tuntutan nubuatan baru, mendistorsi makna beberapa ayat Al Quran dan mengadvokasi ketidakplikabilitas doktrin jihad di zaman modern. Hal ini juga menyatakan bahwa asal usul Ahmadiyah terletak pada inisiatif Kolonia Inggris yang melayani kepentingan duniawi imperialis.²

Pro kontra Ahmadiyah telah berlangsung sejak Ahmadiyah didirikan lebih seabad silam, tepatnya pada 23 Maret 1889 dan terjadi hampir di semua negara berpenduduk muslim diseluruh dunia. Pro kontra Ahmadiyah yang berpusat di Qadian India terjadi karena pemikiran-pemikiran Mirza Ghulam Ahmad sang pendiri yang dianggap tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran umat Islam pada umumnya dan klaim-klaimnya sebagai Mujaddid abas XIV H, Imam Mahdi Al-Masih Yang Dijanjikan Kedatangannya oleh Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam (Al-Masih al-Mau'ud)* dan sebagai perwujudan kedatangan dua kali Nabi Isa AS.

¹ Aniqotul Ummah. *Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Jurnal Keamanan Nasional Vol. II NO. 1, 2016), 64.

² Abd Syukur, *Gerakan Dakwah Ahmadiyah* (Studi Kasus Jamaan Ahmadiyah Manis Lor Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Kalimah: Jurnal Studi Agama Agama dan Pemikiran Islam Vol. 15 No.2 Semptember 2017), 171.

Di Indonesia, pro kontra Ahmadiyah juga sudah terjadi sejak Ahmadiyah berkembang di Indonesia, tepatnya pada tahun 1925. Namun, hingga periode 1980 pro kontra Ahmadiyah terus terjadi. Dengan tidak adanya kekerasan fisik, tidak ada penutupan dan pembakaran masjid-masjid Ahmadiyah, tidak ada Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota yang melarang aktivitas Ahmadiyah, juga tidak ada aksi-aksi anti Ahmadiyah yang menghancurkan harta benda dan menelan korban jiwa warga Ahmadiyah. Pro-kontra Ahmadiyah pada periode itu berlangsung melalui polemik di media massa atau diruang debat seperti yang terjadi di Jakarta pada tahun 1933. Memasuki tahun 1980, pro-kontra Ahmadiyah memasuki babak baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan³.

Berikutnya pada tahun 1984, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan kembali rekomendasi yang menyatakan Ahmadiyah sebagai organisasi yang meresahkan, menimbulkan perpecahan, dan bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara. Pada tahun 2005, MUI Kembali menegaskan fatwa 1980 yang menyesatkan, Ahmadiyah berada di luar agama Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad atau keluar dari agama Islam.⁴

Pada bulan Juni tahun 2008, Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Bersama Mentri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-003/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008, atau yang lebih dikenal dengan SKB Tiga Menteri. Isi dari SKB Tiga Menteri tersebut membahas mengenai Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Adapun hasil putusan dari SKB Tiga Menteri tersebut meliputi:

1. Memberi penringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan

³ Fatwa MUI hasil Munas MUI 1980, *Ahmadiyah Qadian*. (Lihat : <http://www.mui.or.id> diakses pada 12 April 2022)

⁴ Jemaat Ahmadiyah Indonesia Jateng.. *Ahmadiyah yang Kami Pahami dan Kami Ikuti*. Dewan Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Semarang 2011), vii.

keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu;

2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada pengant Jemaat Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam;
3. Penganut JAI yang tidak mengindahkan perintah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberi peringatan untuk menjaga kerukunan umat beragama dengan tidak melakukan tindakan melawan hukum terhadap JAI;
5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
6. Memerintahkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini;
7. Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pada dasarnya, pemerintah memiliki tugas untuk melindungi setiap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara. Hal ini tercantum pada Pasal 28 E:

Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.

Diatur juga dalam pasal 28 I:

Ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Ayat (3) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.⁵

Selain Hak Asasi Manusia sebagai bagian hak dari warga Negara Indonesia, Penetapan undang-undang mengenai kebebasan beragama juga telah diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama.

Isi Pasal 29 UUD 1945 berbunyi:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁸
- Pasal 29 UUD 1945 ayat 1 menjelaskan tentang ideologi bangsa Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di Negara. Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu bersifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan.⁶

Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga Negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak serta hak setiap warga Negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraannya sendiri. Berikutnya, dari isi pasal 29 UUD 1945 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga Negara memiliki agama dan kepercayaan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bias melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga Negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Tujuannya untuk meredam konflik yang terjadi di Indonesia.

⁵ UUD 1945 Pasal 28 tentang HAM

⁶ UUD NRI 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang Kebebasan Beragama.

Kondisi Jemaat Ahmadiyah yang minoritas ini dengan situasi sosial politik yang belum berjalan dengan baik menjadikan Ahmadiyah sangat rentan mendapatkan perbuatan diskriminasi dan represi. Tercatat selama tahun 2016 ada 17 kasus yang dialami Jemaat Ahmadiyah di berbagai daerah di Indonesia.⁷

Berbagai kasus kekerasan diskriminasi yang mengatasnamakan agama yang dilakukan kelompok intoleran kepada Jemaat Ahmadiyah menjadi awal untuk menuliskan penelitian ini secara lebih jauh dan mendalam. Pengrusakan masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal ini bukan kasus yang pertama kalinya terjadi. Mengapa masjid yang menjadi tempat beribadah umat muslim, dimana Jemaat Ahmadiyah juga bagian dari kelompok muslim ini dirusak oleh kelompok lain. Lalu bagaimanakah instrument hukum melihat fenomena kasus kasus kekerasan yang berimplikasi pada sanksi hukum ini dari sudut pandang hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam.

Meski keberadaannya sudah sah secara regulasi karena mereka sudah disahkan sebagai kelompok keagamaan yang sah. Namun tidak jarang kelompok ini masih kesulitan bahkan masih banyak terjadi represi atas eksistensi keberadaan mereka sebagai kelompok keagamaan.

Kasus pengrusakan masjid jemaat Ahmadiyah di Kendal tentu menjadi catatan kita bersama dan menjadi masukan penting untuk pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk memberikan kepastian hukum yang menjamin ketenangan dan kedamaian kelompok apapun untuk mengekspresikan dan menjalankan praktik beribadah keagamaan mereka masing-masing.

Pembangunan atas kebutuhan rumah ibadah dari berbagai jenis kelompok keagamaan memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Maka untuk memahami kasus ini secara lebih luas dan mudah kita bisa berangkat dari kasus kasus pengrusakan masjid Al-Kautsar. Kasus semacam ini bukanlah sekedar kasus pengrusakan atas properti biasa, namun ada unsur-unsur lain yang lebih besar yang melatarbelakanginya. Hal ini tidak

⁷ Laporan Hak Asasi Manusia. *.Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia.*(Jakarta : Solidaritas Perempuan. 2016), 14.

boleh terus menerus dibiarkan terjadi mengingat Indonesia berdiri atas keberagaman sosial masyarakatnya yang sangat banyak. Selain mengancam tatanan sosial yang kita kebencian berbasis identitas ini akan sangat membahayakan terhadap kesatuan dan persatuan negara ini.

Dalam Al Quran sudah sangat jelas terkait larangan untuk merusak rumah rumah ibadah dari berbagai golongan yang ada. Larangan ini dijelaskan dalam QS Al Haj ayat 40:

اللَّهُ ۖ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِعَيْرِ حَقِّ ٱلْآلِ ۖ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا
ٱلنَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هَكَّدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَمَسَٰجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ
كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۗ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa”

Menurut Imam Al-Qurthubi, ayat itu cukup jelas menegaskan, syariat yang diberlakukan oleh Allah di muka bumi, telah melindungi tempat ibadah itu dari keganasan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Sedangkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sanksi terhadap pengrusakan property milik seseorang atau kelompok yang memiliki dampak besar dan merugikan banyak pihak dijelaskan dalam pasal 406 dan 407 KUHP yang berbunyi:

Pasal 406

1. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500, (K.U.H.P. 231-235, 407, 411 s, 489).

2. Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga ia tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. (K.U.H.P. 170, 179, 231 s, 302, 407-2, 411 s, 472).

Pasal 407

1. Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (K.U.H.P. 411 s).
2. Jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406, ayat 2, dilakukan dengan memberi makan zat yang dapat merusakkan jiwa atau kesehatan, atau jika binatang itu masuk kedalam bilangan binatang yang tersebut dalam pasal 101 maka ketentuan dari ayat pertama tidak berlaku. (K.U.H.P. 321-235, 302, 411 s 472).⁸

Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi fasilitas tersebut. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu aktivitas dan ketenangan masyarakat.

Dalam QS. 60:8 Allah memerintahkan kepada umat Islam agar selalu melindungi semua umat beagama. Al-Thabarî dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa, “semua umat beragama termasuk di luar Islam yang tidak memerangi umat Muslim, wajib bagi setiap orang Islam untuk berbuat baik, menyambung tali persaudaraan, dan berbuat adil kepada mereka” Berbuat baik kepada non muslim dan melindunginya jelas termasuk di dalamnya mempersilahkan mereka membuat rumah ibadah dan mengekspresikan agamanya, karena keberagaman agama sudah menjadi kehendak Tuhan, bahkan dalam QS.

⁸ KUH Pidana

5:82 Allah memuji umat non muslim yang memiliki etika baik, tidak sombong dan rendah diri.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri bahwa penelitian ini hanya berkaitan dengan sanksi yang diterapkan terhadap orang yang melakukan pengrusakan terhadap masjid Jemaat hHmadiyah baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif dan bagaimana persamaan serta perbedaan dari keduanya. Rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan sanksi pidana perusakan rumah ibadah dalam hukum positif dan hukum Islam ?
- b. Bagaimana tinjauan sanksi hukum pidana Islam terhadap pelaku perusakan masjid Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kendal tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pidana perusakan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku perusakan tempat ibadah dalam hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan manfaat bagi pengembangan dan pemahaman hukum pidana islam, khususnya yang terkait dengan hak kebebasan beragama di Indonesia. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dalam bidang hukum, khususnya hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia. Penjelasan mengenai dasar hukum dan

sanksi pidana ditinjau dari hukum Islam maupun hukum Positif dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan konsep KUHP yang lebih kompleks.

b. **Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan pengetahuan bagi pengembangan maupun sudut pandang dalam menelaah hukum pidana Islam di tengah masyarakat yang beragam. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat. Selain itu, adanya penelitian ini dimaksudkan agar memberikan dampak pengembangan hukum bagi para praktisi seperti kepolisian, kejaksaan, hakim ataupun advokat.

E. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran dan pengamatan kepustakaan yang dilakukan peneliti pada beberapa literatur, jurnal dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, mencari beberapa judul terkait. Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema sama tetapi perspektif berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini.

Hal yang membedakan dari karya tulis yang penulis buat ini dengan beberapa tulisan sebelumnya yang sudah ada yaitu terletak pada pijakan dan focus kajian yang lebih spesifik pada sisi hukum Islamnya. Sehingga diharapkan nanti hasil penelitian ini semakin melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Wijaana dalam skripsinya yang berjudul *“Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat minoritas Jemaat Ahmadiyah”* studi kasus pengrusakan masjid Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal tahun 2016. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kajian ada pelanggaran hak asasi manusia yang semestinya juga sepenuhnya di rasakan Jemaat Ahmadiyah di Kendal. Namun kejadian pengrusakan

masjid ini menjadikan bukti bahwa penegakan hukum dan upaya pemenuhan hak asasi manusia terkait kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah di Kendal ini masih belum baik.

Dalam penelitian ini juga memberikan catatan merah atas indikator pemenuhan HAM kepada pemerintah sebegau pemangku kebijakan. Diharapkan ini semua menjadi masukan yang memberikan pandangan secara umum kepada masyarakat agar kepedulian terhadap sesama warga negara juga semakin baik.

2. Penelitian Chatib Saefullah dalam tulisannya yang berjudul “*Ahmadiyah: Perdebatan Teologis dan Masa Depan Dakwah*” yang di terbitka oleh Jurnal Anida Uin Sunan Gunung Jati Bandung. Menuliskan dan memotret bagaimana Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Jawa Barat ini berpeduduk mayoritas pengikut Ahmadiyah. Sehingga Kepala Desa hingga seluruh perangkat desa yang ada juga merupakan penganut Ahmadiyah. Dengan demikia Desa Manis Lor juga memiliki keunikan sendiri dimana penduduk yang mayoritas Ahmadiyah yang menunjukkan bahwa mereka tidak lagi menjadi kelompok yang minoritas namun mayoritas. Sementara kebanyakan daerah lain adalah kebayaan Ahmadiyah sebagai minoritas.
3. Penelitian yang dilakuka oleh Machasin dalam tulisannya yang berudul “*Ahmadiyah di Indonesia*” dalam Jurnal yang diterbitkan oleh Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menyebutkan secara umum bagaimana awal mula kemunculan Ahmadiyah hingga masuk ke Indonesia.

Dalam pengamatannya dia juga menuliska secara rinci bahwa sejak kemunculanna di Indonesia Ahmadiyah selalu lekat denga penolakan. Mereka seakan akrab dengan kejadian kejadian intimidatif yang kerapkali menyerang mereka.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rio Setiawan dalam skripsinya yang berjudul “*Keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)*” Tenjowaringin Tasikmalaya pasca keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat no 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Ahmadiyah.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa setelah terbitnya peraturan tersebut dari pihak kecamatan maupun kelurahan kerap kali datang ke Tejawinangun untuk mensosialisasikan peraturan tersebut. Hal ini dilakukan pemerintah sekaligus untuk memantau aktivitas Jemaat Ahmadiyah yang sudah barang tentu menajdikan semacam intimidasi yang memberikan rasa ketidaknyamanan warga Ahmadiyah dalam beragama.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Farkhan dalam skripsinya yang berjudul “*Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)*”. Dalam tulisannya dia memotret bahwa gerakan Ahmadiyah di Indonesia ini tidaklah tunggal, melainkan ada dua kelompok Ahmadiyah di Indonesia.

Kelompok Ahmadiyah Lahore menyebut dirinya sebagai Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang membangun pusat gerakan di Yogyakarta. Sedangkan kelompok Qadian menyebut diri mereka sebagai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan berhasil membangun pusat gerakan mereka di Bogor.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Berdasarkan asumsi tersebut, untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode:

1. Jenis Penelitian⁹

Penelitian pada skripsi ini ada penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, melalui proses analisa. Jenis penelitian ini adalah penelitian *doctrinal* (normatif) dengan menempatkan hukum sebagai konsepsi ideal dalam menegakkan keadilan dengan cara mengatur perilaku manusia (*an instrument*

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, (Jakarta: UI Press, 2007), 1 4 5

of the state or pol is concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behaviour)¹⁰.

Soerjono Soekanto¹¹ berpendapat bahwa penelitian hukum normatif (*doctrinal*) merupakan penelitian terhadap asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah serta perbandingan hukum. Sedikit berbeda, Sudikno Mertokusumo¹² menerangkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap asas hukum, kaidah hukum (*norm*), peraturan hukum normatif yang berlaku demi menjelaskan penemuan hukum, penafsiran, argumentasi dan lain sebagainya. Sedangkan dalam skripsi ini penelitian hukum normatif berfungsi untuk memahami dasar pengambilan kaidah hukum terkait kejadian penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah non muslim yang marak terjadi di Indonesia.

Meskipun penelitian hukum normatif sering diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif, Philipus Hadjon¹³ menjelaskan bahwa penelitian normatif juga menyangkut data dan konsekuensinya pada proses analisis penelitian. Maka, penelitian normatif menjadi terkait dan menjadi bagian dari penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Menurut Van Apeldorn¹⁴ pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatic dalam arti untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Jadi pendekatan perbandingan (*comparative approach*)¹⁵ adalah suatu pendekatan dengan cara membandingkan antara kaidah hukum satu dengan kaidah hukum yang lain, dalam penelitian ini penulis akan membandingkan antara kaidah dalam pespektif hukum Islam dan dan regulasi positif yang berlaku di Indonesia terkait fokus penelitian ini¹⁶

¹⁰ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 196.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cetakan III, (Jakarta: UI Press, 2007),45.

¹² *Ibid.* 46.

¹³ Hadjon, Philipus M, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 198.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011),132-133

¹⁵ Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmian*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018), 30.

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 231.

2. Sumber Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat tersebut. Dalam hal ini adalah meneliti sebuah kasus yang terjadi di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kendal.

Hasil analisis tersebut dapat memberikan pengetahuan serta kesimpulan yang bersifat induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:¹⁸

a. Data Primer

Karena persoalan yang diangkat oleh penulis yakni masalah pengrusakan dan sanksinya, maka data primer yang penulis gunakan adalah bagaimana hukum Islam terkait penetapan sanksi pada kejahatan pengrusakan property. Kemudian data primer dari hukum Positif yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan data kasus yang menjadi objek penelitian penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan para korban.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau tersebut. Sumber data sekunder adalah bahan data yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 43.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku teks, kamus-kamus hukum hukum yang sifatnya dari pembahasan. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Dalam data sekunder juga didukung oleh data salinan putusan pengadilan dalam kasus terkait.

c. Sumber Tertier

Sumber ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi (*documentation*) yaitu dengan mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain.

Dimulai dengan mengumpulkan data penelitian yang bersifat kepustakaan serta wawancara dengan berbagai pihak terkait, data tersebut kemudian direduksi dengan cara memilah data berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Padaakhirnya data yang telah dipilah kemudian disajikan dalam bentuk hasil penelitian dengan menyesuaikan target dan indikator dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Menyajikan data dalam bentuk penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari data yang telah di dapatkan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchart* atau berbagai bentuk lainnya. Peneliti menggunakan narasi teks, foto sebagai penyajian data dalam penelitian ini.²⁰

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 52.

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat kemudian melakukan perbandingan antara data-data dengan aturan yuridis yang ada. Penulis menggunakan cara berfikir dengan metode deduktif yaitu penalaran yang membahas dari hal-hal umum dianalisis sampai hal-hal yang bersifat khusus.²²

G. Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran pokok atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Adapun gambaran sistematiknya pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang disusun sedemikian rupa, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis, sistematis dan berkesinambungan dalam memaparkan hasil penelitian, untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibuatlah sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Ketentuan tindak pidana perusakan dalam hukum pidana positif dan hukum Islam dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum larangan untuk melakukan pengrusakan, macam macam tindak pidana perusakan, unsur unsur perusakan dan sanksi yang ditimbulkan.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),. 205.

²² Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 85.

Bab III: Dalam bab ini diuraikan secara rinci kondisi dan kronologi perusakan masjid Jemaat Ahmadiyah dan bagaimana aturan secara aturan normatif terkait pembangunan rumah ibadah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab IV: Analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku perusakan masjid Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kendal tahun 2016.

Bab V: Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN SANKSI PIDANA PERUSAKAN RUMAH IBADAH DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukum pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.²³

Sanksi pidana didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses pengadilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut van Hamel arti pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁴

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 185-186.

²⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 140.

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana “pidana“ pada umumnya dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan“ diartikan sebagai penghukuman.

Teori pemidanaan yang digunakan dalam hal ini adalah teori pemidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian ber beda dengan teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.

Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri.

Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang,

serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga bermaksud agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas perumus konsep KUHP tidak sekadar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestic yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Hal ini menurut Harkristuti Harkrisnowo tergambar misalnya dari tujuan pemidanaan butir c, yakni “menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan” yang hampir tidak ditemukan dalam *western literature*.

B. Pengertian Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam

Kata sanksi dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *al-Uqubah* yang artinya pembalasan dengan keburukan. Sedangkan secara terminologi yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah yakni.²⁵

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع

Artinya:

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 251.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pengrusakan rumah ibadah dalam Hukum Pidana Islam yaitu berupa sanksi (hukuman) *takzir*, yaitu hukuman tindak pidana yang belum ditentukan oleh *syarak* dan perbuatan tersebut merugikan banyak orang.

Jarimah *takzir* terbagi menjadi dua bagian yakni jarimah takzir yang menyinggung hak Allah yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencemaran lingkungan hidup dan melanggar peraturan lalu lintas. Selanjutnya yang kedua jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak, contohnya: penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain sebagainya.²⁶

Hukuman *takzir* adalah hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, dimulai dari hukuman paling ringan, seperti nasehat dan teguran, sampai hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan denda, atau bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim diberi wewenang untuk menentukan hukuman yang tepat terhadap pelaku tindak pidana. Hukuman tersebut sifatnya haruslah mendidik, memperbaiki diri pelaku serta juga memberi efek jera. Tujuan diberlakukannya hukuman takzir yakni sebagai berikut.²⁷

- a) Preventif (pencegahan). Ditunjukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- b) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
- c) Kuratif (islah). Takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- d) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Hakim boleh menjatuhkan lebih dari satu hukuman, hakim juga boleh meringankan atau memberatkan hukuman, jika hukuman itu mempunyai dua batasan

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

²⁷ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

maka pelaku tindak pidana boleh menunda pelaksanaannya dan apabila menurut hakim hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah pelaku tindak pidana, maka hakim boleh menghapus hukuman yang belum dilaksanakan oleh pelaku.

Hukuman takzir dapat dijatuhkan apabila hal tersebut dikehendaki oleh kemaslahatan umum, yang mana hukuman takzir ini hukumnya mubah. Perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan oleh zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan hukuman tersebut dapat dijatuhkan adalah karena membahayakan atau merugikan kepentingan umum

C. Tindak Pidana Perusakan Menurut Hukum Positif

Pada dasarnya perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.²⁸

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.

Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang

²⁸ https://dimasprasetyoutomo.blogspot.co.id/2012/11/pidana-bagi-pelaku-perusakanbarang_23.html diakses pada 16 Feb 2022

telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan. Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan pidana antara lain sebagai berikut :

Penghancuran atau Pengrusakan Dalam Bentuk Pokok Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Supaya pelaku tindak pidana perusakan masjid dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:

Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu

- 1) Bahwa pembinasakan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
- 2) Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai “binatang”. Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 406 KUHP

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Apabila semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, maka pelakunya dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500,-

Penghancuran atau Pengrusakan Ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah

Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh dsb. binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut

Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP yaitu:

Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan Suatu barang, dan seekor hewan yang seluruh atau sebagian milik orang lain harga kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,-

Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

Dengan sengaja, dan Melawan hukum

Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP yaitu:

Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan, Seekor hewan Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan

Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam Pasal 101 Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

Dengan sengaja, dan Secara melawan hukum.

Penghancuran atau Pengrusakan Bangunan Jalan Kereta Api, Telegram, Telepon, dan Listrik

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipa’ kai bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau litrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”

Pembinaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunan-bangunan jalan kereta api, telegraf, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi Pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 408 KUHP adalah:

Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai,

Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon, dan

Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan keluar air, atau selokan-selokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Unsur-unsur subyektif, yang meliputi unsur dengan sengaja.

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”

Atau dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang merupakan milik orang lain.

Dalam penjelasan KUHP pasal 406 menerangkan bahwa.²⁹

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, membuat sehingga tidak dapat lagi dipakai atau menghilangkan suatu barang.
2. Bahwa membinasakan tersebut itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak.
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain.

Misalnya: si A benci dengan si B, kemudian untuk melepas kemarahannya si A menghancurkan barang si B. Membinasakan barang orang lain dalam halnya seperti menghancurkan barang tersebut sehingga tidak bisa dipakai lagi. Menghilangkan sehingga barang itu tidak ada lagi seperti dibuang di kali atau dikubur.

D. Tindak Pidana Perusakan Menurut Hukum Islam

Sebagian ahli tafsir modern menerjemahkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 114 yang bunyi:³⁰

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Lalu, siapakah yang tepat dianggap lebih zalim daripada orang-orang yang berusaha melarang dan menghalang-halangi disebutnya nama Tuhan di tempat-tempat peribadatan serta berusaha menghancurkan tempat-tempat tersebut. Padahal mereka tidak berhak memasukinya kecuali dalam keadaan takut kepada Tuhan. Kelak mereka (yang menghancurkan tempat-tempat peribadatan) akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan siksaan yang berat di akhirat”.

²⁹ Ibid, 279.

³⁰ Muhammad bin Jarîr al-Thabarî, *Tafsîr al-Thabarî, Dâr Hijr*, (2001, vol. XXII), 573.

Penerjemahan *masajid* sebagai ‘tempat peribadatan’ secara umum dan bukan sebagai ‘tempat peribadatan Islam’ secara khusus pada ayat di atas jelas merupakan terjemahan yang merujuk kepada makna generik dari masjid itu sendiri.

Sehingga setiap muslim diwajibkan menghormati dan menjaga tempat peribadatan agama apapun yang diperuntukkan untuk menyembah Tuhan, baik itu masjid, gereja atau sinagog. Dan karena itu pula segala usaha untuk mencegah dan menghalang-halangi para penganut agama lain untuk menyembah Tuhan menurut keyakinannya sangat dilarang dan bahkan dikutuk oleh al-Quran sebagai sebuah kezaliman, bahkan dianggap sebagai bentuk kezaliman yang paling besar.

At-Thabari dalam *Jami al-Bayan fi Tafsir ayat Min Ayil Quran* menafsirkan ayat di atas sebagai ‘Siapa lagi orang yang lebih ingkar kepada Allah dan menyalahi segala aturannya selain dari orang yang menghalang-halangi disebutnya nama-Nya di tempat-tempat peribadatan dan berusaha menghancurkannya.’ Melalui pandangan ini, jelaslah bahwa at-Tabari mengkategorikan orang-orang yang tidak menghargai tempat peribadatan sebagai orang yang paling ingkar terhadap eksistensi Allah.³¹

Kisah yang dikutip dari kitab at-Tabaqat karya Ibnu Sa’ad di atas dan kaitanya dengan QS. al-Baqarah: 114 menunjukkan bahwa Nabi menerjemahkan secara langsung semangat al-Quran untuk menghormati segala bentuk tempat peribadatan dalam praksis nyata. Hal demikian juga semakin dipertegas dengan kenyataan bahwa beliau selalu memerintahkan para sahabat untuk tidak merusak tempat-tempat peribadatan dalam peperangan. Ini artinya Nabi sangat menghormati dan menghargai tempat-tempat peribadatan agama lain meski secara keimanan sangat berbeda secara amat mendasar. Bahkan pasca perang Hunain, ketika menemukan lembaran kitab Taurat di sela-sela harta rampasan perang, Nabi memerintahkan untuk mengembalikan lembaran kitab tersebut kepada kaum Yahudi.

Tindak pidana atau kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jinayah atau jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Istilah yang satu menjadi sinonim bagi istilah lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Abdul Qadir

³¹ Muhammad bin Jarîr al-Thabarî, *Tafsîr al-Thabarî, Dâr Hijr*, (2001, vol. XXII), 573.

Audah menjelaskan arti kata jinayah, yaitu merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan oleh *syara'* (Hukum Islam), baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *syara'*. Apabila tetap dilakukan maka perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi yang membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.³²

Sedangkan jarimah berarti larangan-larangan *syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam oleh Allah Swt. dengan dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dalam hal ini kata jarimah pun mencakup perbuatan atau tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan.³³

QS Al Hajj ayat 40

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بِبَعْضِهِمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ۗ وَلَكِنْ صَبَّرْنَا عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ
ذُو فَضْلٍ لَدُنَّ عَالَمِينَ

“(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa”

³² A.Jazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*,(Bandung : Pustaka Setia, 2000), 12.

³³ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*,(Bandung : Pustaka Setia, 2000), 14.

Menurut Imam Al-Qurthubi, ayat itu cukup jelas menegaskan, syariat yang diberlakukan oleh Allah di muka bumi, telah melindungi tempat ibadah itu dari keganasan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Rasulullah tak henti-hentinya menggarisbawahi agar hak Nasrani dan Yahudi ataupun non-Muslim lainnya diberikan secara adil dan proporsional. Hal itu terbukti, antara lain ketika Rasul memberikan kesempatan bagi para pendeta Bani Al-Harits dan Najran untuk tetap bebas beribadah.

Ketika Umar bin Khatab merebut Yerussalem, ia menjamin hak beribadah Kaum Nasrani dan berjanji tidak akan membumihanguskan gereja mereka. Semua ini adalah secuil bukti bahwa Islam menolak berbagai bentuk perusakan terhadap tempat ibadah dan menebar teror bagi para penganut agama lain.

Dalam tindak pidana perusakan masjid jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk jarimah dikarenakan perusakan masjid termasuk perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan yang berakibat pada kemaslahatan umum yakni membahayakan fasilitas milik orang lain. Konsep dasar hukum disyariatkan *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadist Nabi SAW, dan tindakan sahabat. Hadist-hadist tersebut antara lain sebagai berikut:

Hadist nabi yang dieriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

أن النبي حبس رجلا في تهمته ثم حلى عنه

“Bahwasanya Nabi Muhammad saw memenjarakan seseorang karenatertuduh melakukan kejahatan. Kemudian beliau membebaskannya. (H.R. Abu Daud)³⁴

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan RasulNya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat

³⁴ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ab al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz. 2, 117.

dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.³⁵

Perusakan aset barang dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman *ta'zir* yang mempunyai esensi sebagai hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh *syara'*. Hukuman *ta'zir* adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasehat dan teguran, sampai hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan denda, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim diberikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.³⁶

Adapun tindak pidana yang diancamkan hukuman *ta'zir* adalah selain tindak pidana hudud, qisas, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh *syara'*. Ketika hukuman *ta'zir* dijatuhkan atas ketiga tindak pidana hudud tersebut, hukuman tersebut bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok (*hudud*), seperti tidak sempurnanya syarat untuk melaksanakan hukuman hudud atau sanksi tambahan yang ditambahkan untuk hukuman pokok, seperti hukuman pengasingan dalam tindak pidana zina (setelah hukuman dera) menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* yang ditambahkan dalam hukuman qisas pada tindak pidana pelukaan menurut Imam Malik, tambahan empat puluh kali dera bagi peminum minuman keras menurut imam syafii.³⁷

Berdasarkan hal ini, hukum Islam telah menetapkan hukuman yang berbeda atas tindak pidana tindak pidana *ta'zir*, yaitu berupa sekumpulan hukuman lengkap yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim lalu diberi hak untuk memilih diantara sekumpulan hukuman tersebut yang menurut pandangannya dapat mendidik pelaku, memperbaiki dan memelihara masyarakat. Hakim juga boleh mengancamkan lebih dari satu hukuman, ia boleh memperingan hukuman atau memperberatnya jika hukuman itu mempunyai dua batasan sebagaimana ia juga boleh menunda pelaksanaannya jika menurutnya hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik,

³⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

³⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2004), 84.

³⁷ Ibid, 85.

memperbaiki, dan mencegah pelaku tindak pidana dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Kata "Hakim" secara etimologi berarti "orang yang memutuskan hukum". Dalam istilah fiqh, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qodhi. Dalam kajian ushul fiqh, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariaat secara hakiki.³⁸

Ada perbedaan yang jelas antara hukuman *ta'zir* dan hukuman atas tindak pidana *hudud* serta *qisas-diat*. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut. Hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *hudud* dan *kisas-diat* adalah hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya. Hukuman ini adalah hukuman keharusan (*uqubah lazimah*). Karenanya, hakim tidak berhak menggantinya dengan hukuman yang lain dan tidak boleh juga mengurangi serta menambahkan meskipun serta pada tabiatnya, hukuman tersebut mempunyai dua batasan (*had*) seperti hukuman dera karena penentuan jumlah dan bentuknya menjadikan hukuman tersebut masuk dalam kategori hukuman yang mempunyai satu batasan.

Berbeda dengan hukuman atas tindak pidana *hudud* dan *qisas-diat*, hukuman atas tindak pidana *ta'zir* tidak ditentukan bentuk dan jumlah hukumannya. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana dan diri pelakunya. Pada umumnya, hukuman *ta'zir* memiliki dua batasan (*zatu haddayn*) dimana hakim berhak menurunkan hukumannya sampai batasan yang paling ringan (minimal) atau menaikkannya sampai batasan yang paling berat (maksimal). Hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana *hudud* dan tindak pidana *qisas-diat* tidak dapat diampuni atau dibatalkan oleh penguasa, sedangkan hukuman *ta'zir* dapat diampuni olehnya, baik tindak pidana itu berkaitan dengan masyarakat maupun terhadap individu perseorangan.

Adapun sistematika penetaan jarimah *tazir* didasarkan pada dua sumber hukum Islam, yaitu:

1. Al Quran

³⁸ Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176-177.

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zir adalah Qur'an surat alFath ayat 8-9 yang artinya:

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkannya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”

2. Al Sunnah

Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Karena hal hal yang diungkapkan oleh Al Quran yang masih bersifat umum dan masih memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskannya terhadap umat Islam melalui sunnah yang meliputi segala bentuk yang berkaitan dengan Nabi. Pengertian sunnah ini mempunyai kesamaan pengertian dengan hadist. Yang dibagi dalam tiga macam *fi'liyah, qauliyah, dan taqiririyah*.

Hukum Islam kemudian membagi *ta'zir* dalam beberapa macamnya.

1. Hukuman Mati

Hukuman tazir diperbolehkan jika Ketika diterapkan biasaya akan tetap aman dari akibat yang buruk artiya *ta'zir* ini tidak samai merusak atau membinasakan bagi di pelaku. Maka tidak diperbolehkan ada hukman mati atau potong anggta badan. Namun ada pengecualian dimana aturan umum tersebut memperboleha hukuman mati. Sebagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya.

Karena hukuman mati sebagai bentuk pengecualian maka tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Namum pemerintah harus hadir untuk memberikan batasan apa saja kejahatan yang boleh dijatuhkan hukuman mati. Para fuqoha juga telah menyepakatinya bahwa hukuman ini tidak boleh dijatuhkan kecuali memang kondisi membutuhkan untuk hukuman mati itu dijatuhkan.

2. Hukuman Jilid

Hukuman dera merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *hudud* dan *takzir*. Hukuman ini bahkan merupakan hukuman yang diutamakan bagi tindak pidana takzir yang berbahaya. Sebab-sebab pengutamaan hukuman hukuman tersebut adalah beberapa hal berikut ini.

- a. Lebih banyak berhasil dalam memberantas para pelaku berbahaya yang biasa melakukan tindak pidana.
- b. Hukuman dera mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Hakim bisa memilih jumlah dera yang terletak antara keduanya yang sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku sekaligus.
- c. Dari segi pembiayaan pelaksanaannya, hukuman dera tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pelaku ataupun penyebabnya keluarganya terlantar sebagaimana yang diakibatkan oleh hukuman kurungan. Ini karena hukuman dera dilaksanakan seketika dan sesudah itu pelaku bisa langsung bebas.
- d. Hukuman dera dapat menghindarkan pelaku dari akibat-akibat buruk penjara, seperti rusaknya akhlak, kesehatan, dan terbiasa menganggur bermalas-malasan.

Para fukaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas tertinggi hukuman dera dalam tindak pidana *ta'zir*. Menurut pendapat yang populer dalam mazhab Maliki, penentuan batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad. Berdasarkan hal ini, Imam Malik membolehkan penjatuhan hukuman dera tidak lebih dari seratus kali.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman dera dalam tindak pidana takzir adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf, sebanyak 75 kali. Dasar pembatasan ini adalah hadis Nabi SAW,

“Barang siapa mencapai hukuman hudud, ia termasuk orang-orang yang melampaui batas”.

Perbedaan diantara fuqoha tersebut terjadi karena menurut Abu Hanifah dan Muhammad, lafal *hudud* dalam hadist tersebut ialah *hudud* (batas tertinggi) bagi siapapun, sedangkan empat puluh dera merupakan batas tertinggi bagi bagi seorang hamba yang melakukan tindak pidana *qadsaf*. Bila jumlah tersebut dikurangi satu, akan menjadi batas tertinggi hukuman *ta'zir*; taitu 39 kali. Adapun menurut Abu Yusuf, lafal *hudud* adalah batas tertinggi bagi orang-orang merdeka dan sedikit-sedikitnya adalah delapan puluh kali dera. Karena itu, apabila dilakukan analogi, seharusnya batas tertinggi hukuman dera adalah 79 kali dera. Akan tetapi, Abu Yusuf mengikuti Tindakan Ali bin Abi Thalib yang menjadikan batas tertinggi tindak pidana *ta'zir* sebanyak 75 kali dera. Artinya, batas terendah untuk orang merdeka (delapan puluh kali dera) dikurangi lima.

Dalam mazhab Syafi'i terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sesuai dengan pendapat Abu Yusuf. Adapun pendapat ketiga mengatakan bahwa hukuman dera dalam tindak pidana *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, akan tetapi tidak boleh lebih dari seratus kali, dengan syarat *takzir* tersebut hampir sejenis dengan tindak pidana *hudud* (yang dijatuhi hukuman *hudud*). Contohnya, tindak pidana bermain-main dengan perempuan (bercumbu) dijatuhi hukuman dera yang kurang dari hukuman *hudud* tindak pidana zina walaupun boleh lebih dari hukuman *hudud* tindak pidana *qasaf*.

Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat yang ke empat mengatakan bahwa hukuman dera tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana lain yang sejenis, tetapi boleh melebihi hukuman tindak pidana lain yang tidak sejenis dengannya.

3. Penjara

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas (waktunya) dan hukuman kawalan tidak terbatas.

a. Hukuman kawalan terbatas.

Hukum Islam menetapkan hukuman kawalan terbatas untuk untuk pidana *ta'zir* biasa dan juga pidana ringan/biasa. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa para fuqoha lebih mengutamakan hukuman dera dari pada hukuman lain atas pidana yang sangat berbahaya atau pelaku sangat berbahaya yang tidak hanya dapat diberantas dengan hukuman dera. Batas terendah hukuman ini ialah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan para fuqaha. Sebaian ulama berpendapat bahwa batas tertinggi tidak lebih dari enam bulan, sebagian lain berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan penguasa.

b. Hukuman kawalan (kurungan) tidak terbatas.

Hukuman tidak terbatas ini adalah orang yang berbahaya, yang terbiasa melakukan tindak pidana (*mu'tadul irjam*), orang yang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian, atau orang yang tindak pidananya tidak dicegah dengan hukuman biasa, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.

4. Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*. Untuk jariman-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Hukuman pengasingan ini tidak boleh diperpanjang waktunya. Sebab tidak ada nash yang menerangkan batas maksima bagi sanksi pengasingan. Meski demikian, tatkala menjatuhkan sanksi pengasingan bagi pezina (laki-laki dan perempuan) yang statusnya *ghairu muhshan*, syara' telah menetapkan satu tahun lamanya. Dan meskipun *nafiy* bukanlah *had* yang wajib (dalam kasus zina), akan tetapi imam boleh menyandarkan pengasingan kepada jilid, meskipun syara' tidak menjadikannya lebih dari 1 tahun. Selain itu tidak ada nash yang melarang penjatuhan sanksi pengasingan lebih dari waktu tersebut. Namun dengan syarat batas waktu tersebut tidak dianggap mukim (menetap) menurut kebiasaan.

Pengasingan hanya terjadi di dalam batas Daulah Islamiyah saja. Jadi, pengasingan tidak boleh dilakukan di luar batas Daulah Islamiyah. Jika itu terjadi berarti telah keluar dari negeri Islam menuju negeri kufur. Lebih baik, negara

menetapkan tempat tertentu untuk pengasingan. Dengan demikian, pengasingan yang paling tepat untuk dijadikan sanksi haruslah berupa pengusiran, yang bisa mengucilkan seseorang, supaya pengusiran tersebut benar-benar menyakitkan terpidana, sehingga sanksi tersebut bisa berfungsi sebagai pencegah.

5. PENCEKALAN (*Al Hijri*)

Pemboikotan, yaitu seorang penguasa menginstruksikan masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu. Ini dilakukan berdasarkan dalil pada peristiwa yang menimpa tiga orang sahabat yang tidak turut berperang. Ketika mengetahui hal itu, Rasulullah saw melarang kaum Muslim untuk berbicara dengan mereka. Ini merupakan sanksi bagi mereka. Umar pun pernah menghukum Shabigh dengan menjilidnya, mengusirnya, dan memerintahkan masyarakat untuk tidak berbicara dengannya. Namun demikian, sanksi ini diberlakukan jika sanksi tersebut bisa menjadi pencegah, yakni bagi mereka yang memiliki perasaan.

6. HUKUMAN SALIB

Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Terhadapnya boleh dijatuhi hukuman salib. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudu, dan salat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari. Di antara sumber hukumnya adalah sunnah *fi'liyah*, dimana Nabi pernah menjatuhkan hukuman salib sebagai *ta'zir* yang dilakukan di suatu pegunungan Abu Nab.

7. HUKUMAN DENDA

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah *ta'zir*; karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan *jarimah*, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Apabila seorang qodli telah menetapkan sanksi tertentu, maka ia tidak boleh membatalkan ketetapanya. Dalam kondisi semacam ini, yakni dalam kondisi pelaku dosa tidak mampu membayar ghuramah (ganti rugi), yang lebih tepat adalah denda harus diambil dari harta yang ada padanya, itupun jika ada. Namun jika ternyata tidak ada, maka ditunggu sampai ia memiliki harta, baru kemudian ghuramah (ganti rugi) tersebut diserahkan kepada negara.

8. Ta'zir lain lainnya

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman *ta'zir* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut.³⁹

- a. Peringatan keras.
- b. Dihadirkan di hadapan sidang.
- c. Nasihat.
- d. Celaan.
- e. Pengucilan.
- f. Pemecatan.
- g. Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan di atas merupakan hukuman-hukuman yang paling penting, yang mungkin diterapkan untuk semua jenis jarimah *ta'zir*. Akan tetapi, di samping itu masih ada hukuman-hukuman lain yang sifatnya spesifik dan tidak bisa diterapkan pada setiap jarimah *ta'zir*. Di antara hukuman tersebut adalah pemecatan dari jabatan atau pekerjaan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan alat-alat yang digunakan untuk melakukan jarimah, penayangan gambar penjahat di muka umum dan lain-lain.⁴⁰

9. Ta'zir Peringatan

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 268.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, 162-63

Dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman *ta'zir*. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya (berefek jera). Dalam hukum Islam, masih ada hukuman takzir yang lebih ringan dari peringatan, yaitu disiarkannya nama pelaku pidana ataudihadapkannya pelaku ke muka pengadilan sebagai bentuk hukuman *ta'zir*.

BAB III

KASUS PERUSAKAN MASJID JEMAAT AHMADIYAH DI DESA PURWOREJO RINGINARUM KENDAL

A. Gambaran Umum Keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Ringinarum Kendal

1. Keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia

Ahmadiyah merupakan sebuah aliran keagamaan yang sangat menarik. Kelompok ini muncul sebagaimana kelompok keagamaan lain dalam Islam. Dengan jumlah pengikut yang tidak begitu besar dibandingkan dengan aliran-aliran lain, Ahmadiyah mampu meluaskan tebaran ajarannya ke seluruh penjuru dunia. Tentu ada hal penting yang menyebabkannya Ahmadiyah mampu hidup dan terus berkembang, walaupun berbagai tekanan dan penolakan tidak pernah berhenti menimpanya. Sejak awal berdirinya sampai akhir-akhir ini, bahkan ketika bangsa Indonesia sedang disibukkan dengan penanggulangan wabah Covid 19, persekusi terhadap aliran ini masih dilakukan di Jawa Barat.⁴¹

Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Pada tahun 1882 ia mengaku menerima wahyu dari Allah sebagai utusanNya. Enam tahun kemudian (1888) Mirza Ghulam Ahmad menyeru orang untuk berbaiat. Sepuluh poin baiat diumumkannya tidak lama kemudian pada 12 Januari 1889 dan pada 23 Maret 1889 ia menerima baiat untuk pertama kali di Ludhiana. Karena itu tanggal ini dianggap sebagai tanggal berdirinya Ahmadiyah.⁴²

Bahwa seorang yang masuk Ahmadiyah kesepuluh poin baiat itu adalah sebagai berikut:

1. Akan menjauhi syirik sampai datang kematiannya *atau (That he/she shall abstain from Shirk right up to the day of his/her death).*
2. Akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasiq, kejahatan, aniaya, khianat,

⁴¹ Lihat, misalnya, “Upaya Penyegehan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya Tuai Penolakan”, dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01362265/upaya-penyegehan-masjidahmadiyah-di-kabupaten-tasikmalaya-tuai-penolakan> dan “Gelombang Kecaman Upaya Penyegehan Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya” dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/4224176/gelombang-kecamanupaya-penyegehan-masjid-ahmadiyah-di-tasikmalaya>.di akses pada 16 Feb 2022

⁴² Lihat Mirza Ghulam Ahmad, *Almasih di Hindustan* (Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia 1997), sampul dalam

mengadakan huru-hara, dan memberontak serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya (*That he/she shall keep away from falsehood, fornication, adultery, trespasses of the eye, debauchery, dissipation, cruelty, dishonesty, mischief and rebellion; and will not permit himself/herself to be carried away by passions, however strong they might be*).

3. Akan senantiasa mendirikan shalat lima waktu semata-mata karena mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa menegakkan Shalat Tahajjud, dan mengirim salawat kepada Junjungannya Yang Mulia Rasulullah saw. dan memohon ampun dari kesalahan dan mohon perlindungan dari dosa; Akan ingat setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukurinya dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjung-Nya dengan hati yang penuh kecintaan (*That he/she shall regularly offer the five daily prayers in accordance with the commandments of God and the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him); and shall try his/her best to be regular in offering the Tahajud (pre-dawn supererogatory prayers) and invoking Darood (blessings) on the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him); that he/she shall make it his/her daily routine to ask forgiveness for his/her sins, to remember the bounties of God and to praise and glorify Him*).
4. Tidak akan mendatangkan kesusahan apa pun yang tidak ada pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum Muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya, biar dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara apa pun juga (*That under the impulse of any passions, he/she shall cause no harm whatsoever to the creatures of Allah in general, and Muslims in particular, neither by his/her tongue nor by his/her hands nor by any other means*).
5. Akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala baik dalam segala keadaan susah atau pun senang, dalam duka atau suka, nikmat atau musibah; pendeknya, akan rela atas keputusan Allah Ta'ala. Dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah. Tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Ta'ala ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah ke muka (*That he/she shall remain faithful to God in all circumstances of life, in sorrow and happiness, adversity and prosperity, in felicity and trial; and shall in all conditions remain resigned to the*

decree of Allah and keep himself/herself ready to face all kinds of indignities and sufferings in His way and shall never turn away from it at the onslaught of any misfortune; on the contrary, he/she shall march forward).

6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu, dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Al-Qur'an Suci di atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam tiap langkahnya (*That he/she shall refrain from following un-islamic customs and lustful inclinations, and shall completely submit himself/herself to the authority of the Holy Quran; and shall make the Word of God and the Sayings of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) the guiding principle in every walk of his/her life).*
7. Meninggalkan takabur dan sombong; akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti yang halus, dan sopan-santun (*That he/she shall entirely give up pride and vanity and shall pass all his/her life in humbleness, cheerfulness, forbearance and meekness).*
8. Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai Islam lebih daripada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya (*That he/she shall hold faith, the honor of faith, and the cause of Islam dearer to him/her than his/her life, wealth, honor, children and all other dear ones).*
9. Akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya (*That he/she shall keep himself/herself occupied in the service of God's creatures for His sake only; and shall endeavor to benefit mankind to the best of his/her God-given abilities and powers).*
10. Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini (Imam Mahdi dan AlMasih Al-Mau'ud a.s.) semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal makruf (segala hal yang baik) dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan ataupun ikatan kerja (*That he/she shall enter into a bond of brotherhood with this humble servant of God, pledging obedience to me in everything good, for the sake of Allah, and remain faithful to it till the day of his/her death; that he/she shall exert such a high devotion in the observance of this bond as is not to be*

*found in any other worldly relationship and connections demanding devoted dutifulness).*⁴³

Dari kesepuluh poin baiat ini, sembilan poin pertama merupakan ajaran Islam yang diajarkan dalam kebanyakan aliran Islam. Poin kesepuluh secara harfiah sebenarnya tidak bermasalah, namun dalam praktiknya kemudian menimbulkan eksklusivitas yang mesti dibayar dengan ketegangan hubungan dengan sesama Muslim dan tidak jarang persekusi dari orang-orang Islam yang tidak suka dengan Ahmadiyah.

Secara umum jemaat Ahmadiyah Indonesia bagian dari organisasi besar Jemaat Ahmadiyah internasional yang didirikan oleh Mirza Gulam Ahmad. Keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia didirikan sebagai motivasi dukungan atas misi besar Mirza Gulam Ahmad yaitu *Yuhayyiduna wa yuimusy syariah* menhidupkan kembali agama dan menegakan syariat Islam. Dan *Liyudhirohu alad dini kullihi* memenangkan Islam atas semua agama yang ada. Atas dasar semua itu Jemaat Ahmadiyah Indonesia mau berbaiat sepenuh hati untuk mendukung apa yang menjadi misi besar Mirza Gulam Ahmad sebagai imam besar Ahmadiyah setelah mengakui ajaran Ahmadiyah melalui baiat yang dilakukannya.

Pengenalan Ahmadiyah oleh bangsa Indonesia terjadi tanpa kesengajaan. Ketika pada tahun 1922 beberapa pelajar dari Sumatra Barat, lulusan Sumatera Thawalib ingin melanjutkan pelajaran tentang Islam ke luar negeri, sejumlah kecil dari mereka memilih untuk pergi ke India, karena sudah banyak yang pergi melanjutkan pelajaran ke Mesir dan beberapa negara lain di wilayah Timur Tengah. Tiga orang pelajar pertama, Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin dan Zaini Dahlan, sampai ke Lucknow, India Utara yang saat itu terkenal dengan Madrasah Nizamiahnya. Karena tidak puas dengan pendidikan di situ, mereka pergi ke Lahore dan bertemu dengan beberapa tokoh Ahmadiyah Lahore. Dari situ mereka pergi ke Qadian dan kemudian belajar kepada tokoh-tokoh Ahmadiyah Qadian dan masuk menjadi anggota Ahmadiyah Qadian.⁴⁴

⁴³ (Translated from Ishtehar Takmeel-Tabligh, January 12, 1889) <https://www.alislam.org/articles/conditions-initiation-baiat/> di akses 11 Feb 2022

⁴⁴ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 17.

Tulisan ini berbicara tentang bagaimana aliran keagamaan dalam Islam yang bernama Ahmadiyah berkembang dengan pesat di Indonesia sejak kehadirannya pada tahun 1922 sampai sekarang. Sejak kehadirannya, paham Ahmadiyah ditolak oleh sebagian ulama, tetapi banyak orang yang menyambutnya dengan kegembiraan dan pengharapan. Berita tentang kehadiran Imam Mahdi yang juga disebut al-Masih, yang akan memberikan kebebasan umat yang tertindas dan keadilan ke seluruh penjuru bumi serta pemaparannya secara masuk akal terhadap beberapa poin ajaran Islam telah menarik banyak orang kepada paham ini, baik yang terwakili Ahmadiyah Qadian maupun Lahore.

Pada dasarnya kelompok Jemaat Ahmadiyah di Indonesia terbagi dalam dua wadah organisasi besar. Pertama yaitu Jamaah Ahmadiyah Indonesia JAI yang berkantor pusat di Bogor dan kedua Gerakan Ahmadiyah Indonesia GAI yang memiliki kantor pusat di Jogjakarta.

Namun pada tahun 1980 Jemaat Ahmadiyah Indonesia dinyatakan berada di luar Islam, sesat dan menesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴⁵ Kemudian pada tahun 1984 Jemaat Ahmadiyah direkomendasikan sebagai organisasi yang meresahkan, menimbulkan perpecahan dan bahaya bagi keamanan negara oleh MUI.⁴⁶

2. Eksistensi keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Ringinarum Kendal

Awal mula di Desa Purworejo ini ada Jemaat Ahmadiyah dibawa oleh Ta'ziz yang kebetulan sebagai ketua Ahmadiyah Cabang Gemuh. Taziz mengenal Ahmadiyah dari Harmoko melalui beberapa buku bacaan tentang ajaran Dasar Ahmadiyah yang diberikannya. Dari semua buku yang diberikan Harmoko semuanya merupakan hasil tulisan dari Mirza Ghulam Ahmad yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

Lalu baru pada tahun 1999, Taziz beserta istri dan anaknya memantapkan diri untuk bergabung dengan Ahmadiyah. Melalui bebrapa kegiatan yang diikutinya dan

⁴⁵ Fatwa MUI Munas MUI 1980, *Ahmadiyah Qadian*. Lihat : <http://www.mui.or.id> di akses 15 Feb 2022

⁴⁶ Rekomendasi MUI pada Rakernas MUI 1984, *Jemaah Ahmadiyah*. Lihat: <http://www.mui.or.id> dikases pada 15 Feb 2022

serangkaian beserta keluarganya terhitung sebagai kelompok pertama yang menjadi Ahmadiyah di Desa Purworejo ini.

Gambar 3.1

IMB Masjid Al Kautsar Purworejo




Foto: IMB Masjid Al Kautsar Purworej. (doc. Penulis)

“Kemudian saya Baiat mulai tahun 1999 oleh khalifah Ahmadiyah yang keempat yang merupakan cucu dari Mirza Ghulam Ahmad di UGM tahun 2000 berbarengan dengan acara Revitalisasi Umat Islam dari UGM”.⁴⁷

Ajaran Ahmadiyah mulai masuk di Desa Purworejo sejak tahun 1999. Kemudian pada tahun 2000 berdiri Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh setelah menggelar musyawarah yang memenuhi bersama para orang-orang yang memutuskan untuk ikut menjadi bagian dari Jemaat Ahmadiyah. Awal mula masuknya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo adalah salah satu murid Ta’ziz dari Majelis Ta’lim milik Ta’ziz yang pernah meminjam mimbar untuk khutbah mubaligh Ahmadiyah di pernikahan putri dari muridnya. Ketika mengembalikan mimbar, Ta’ziz diberi lima buah buku bacaan tentang Ahmadiyah dari muridnya tersebut kemudian dibaca dan dipelajari dan memutuskan untuk masuk bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah.

Ahmadiyah Indonesia sendiri menjadi Jemaat yang secara penyebaran di Indonesia cukup cepat. Hal ini tentu tidak terlepas dari efektifitas metode dakwah yang dijalankan Ahmadiyah. Adapun Desa Purworejo merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Ringinarum yang terletak 5 km ke arah barat dari kota Kendal, Desa Purworejo mempunyai luas wilayah seluas 1.437.252 hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Purworejo

Ajaran Ahmadiyah mulai masuk di Desa Purworejo sejak tahun 1999. Kemudian pada tahun 2000 berdiri Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh setelah menggelar musyawarah yang memenuhi bersama para orang-orang yang memutuskan untuk ikut menjadi bagian dari Jemaat Ahmadiyah. Awal mula masuknya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo adalah salah satu murid Ta’ziz dari Majelis Ta’lim milik Ta’ziz yang pernah meminjam mimbar untuk khutbah mubaligh Ahmadiyah di pernikahan putri dari muridnya. Ketika mengembalikann mimbar, Ta’ziz diberi lima buah buku bacaan tentang Ahmadiyah dari muridnya tersebut kemudian dibaca dan dipelajari dan memutuskan untuk masuk bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah

Setelah masuk dan bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2000 berdirilah Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Gemuh

⁴⁷ Ta’ziz, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

yang dipelopori oleh Ta'ziz setelah mendapatkan pengesahan dari Pengurus Besar (PB) Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang terletak di Bogor.

Seiring berkembangnya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, awalnya tidak mendapatkan tentangan dari pihak manapun. Hubungan antara warga masyarakat dengan Jemaat juga baik-baik saja. Namun memang ada sebagian masyarakat yang tidak setuju jika Jemaat Ahmadiyah ada di Desa Purworejo. Hubungan yang terjalin antara Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat desa Purworejo terlihat baik-baik saja dan tidak ada konflik diantara kedua belah pihak. Keakraban antar masyarakat di desa Purworejo juga dibuktikan bahwa adanya arisan ibu-ibu yang ada didesanya yang diadakan setiap bulan sekali di desanya. Hal ini tentu saja membuat Jemaat Ahmadiyah tidak pernah menyangka jika masjid yang mereka bangun dengan susah payah harus mereka kerjakan ulang pembangunannya dari awal karena kerusakan yang disebabkan oleh warga yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah.

Menurut Ta'ziz dari luar memang tidak terlihat bahwa ada pihak yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah. Aktivitas antar warga masyarakat juga baik-baik saja dan berjalan seperti biasa. Saling bertegur sapa dengan warga masyarakat selalu dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah dengan warga sekitar.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Gemuh di Desa Purworejo sudah 19 tahun berdiri dan bertahan menjadi masyarakat minoritas yang hidup berdampingan dengan kelompok mayoritas yang ada di Desa Purworejo. Meskipun kehadiran Jemaat Ahmadiyah ditentang oleh banyak pihak, anggota Jemaat Ahmadiyah tetap bertahan dengan segala sikap penolakan yang diberikan dari masyarakat. Jemaat Ahmadiyah sudah memahami bahwa hal tersebut sudah menjadi resiko besar untuk masyarakat minoritas yang hidup di tengah masyarakat mayoritas. Jemaat Ahmadiyah hanya bisa berharap adanya sikap toleransi dan penerimaan dari masyarakat untuk dapat menerima Jemaat Ahmadiyah dan dapat hidup berdampingan dengan rukun tanpa adanya kebencian dari masyarakat mayoritas.

Kronologi perusakan Masjid Ahmadiyah ini terjadi pada malam hari. Kebetulan pada saat itu terjadi hujan lebat yang sangat deras, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk para jamaah masjid keluar rumah dan pergi ke masjid.

Mengingat kejadian ini terjadi hampir pada tengah malam. Sehingga mereka tidak bisa mengantisipasi kejadian ini. Sangat disayangkan sekali tentunya.

B. Kasus Perusakan Masjid Jemaat Ahmadiyah Kendal

1. Kronologi perusakan masjid Jemaat Ahmadiyah Kendal

Kasus yang diduga masuk pada pelanggaran pidana pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan menimpa Jemaat Ahmadiyah Kendal. Masjid Jamaah Ahmadiyah, Al Kautsar, di Desa Purworejo, RT3/RW1, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal dirusak beberapa orang Minggu 22 Mei 2016 malam. Masjid yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 2004 ini terdiri dari dua lokal gedung. Gedung yang lokasinya berada dibelakang bangunan utama pembangunannya sudah selesai dan biasa digunakan untuk kegiatan Jamaah Ahmadiyah untuk beribadah dan kegiatan sosial lainnya.

Gambar 3.2

Masjid Al Kautsar saat dirusak



Foto: Kondisi masjid Al Kautsar setelah terjadinya pengrusakan (doc. Jemaat Ahmadiyah Purworejo)

Sementara gedung utama yang berada tepat disamping jalan yang membelah Desa Purworejo dan Desa Rowo Branten itu masih dalam tahap pembangunan. Karena perusakan itu, dua lokal bangunan masjid, termasuk gedung yang sudah biasa digunakan itu hancur hingga tak dapat digunakan lagi untuk beribadah. Berdasarkan pantauan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) di lokasi kejadian, Senin 23 Mei 2016, bangunan betul-betul dalam kondisi rusak parah.

Atap masjid porak-poranda, daun jendela yang sebelumnya sudah terpasang bersarakan karena dijebol, beberapa bagian tembok roboh, besi-besi bangunan tampak bergantung. Buku-buku, peralatan ibadah, kipas angin serta Al-Qur'an bersebaran di lantai bercampur dengan puing-puing bangunan yang hancur.

Ketua Jemaah Ahmadiyah Ta'zis menyatakan, sejatinya pembangunan itu merupakan kelanjutan yang selama ini sudah terkatung-katung sekitar 12 tahun. Padahal sudah ada IMB resmi yang sampai saat ini masih berlaku. Namun, kata Ta'zis, kepala desa dan sebagian warga melarang untuk melanjutkan pembangunan. Diketahui, bahwa pembangunan (lanjutan) sejatinya sudah bejalan sejak Senin 16 Mei 2016. Namun, pada hari kedua 17 Mei 2016, Kapolsek Ringin Arum, Kendal, datang ke lokasi menyarankan supaya pembangunan diberhentikan.

"Mulai pembangunan, melanjutkan maksudnya, untuk yang depan itu tanggal Senin 16 Mei 2016. Kalau itu kan yang belakang sudah pada 2012 dan sudah digunakan kegiatan sehari-hari. Ketika kita mulai itu kan ada tetangga tokoh agama lah yang rapat dan Selasa 17 Mei kita disuruh menghentikan oleh Kapolsek dan kita berhenti untuk menghormati,"⁴⁸

Ta'zis melanjutkan, karena Jamaah Ahmadiyah merasa sudah sesuai dengan koridor hukum, mereka tetap melanjutkan pembangunan. Selanjutnya, hari ketiga pembangunan, Rabu 18 Mei, Camat Ringin Arum datang ke lokasi pembangunan sekira pukul 08.30 WIB. Tidak ada seorang pun yang menemani kedatangan camat ke lokasi pembangunan masjid.

⁴⁸ Ta'zis, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

“Sedatangnya, kemudian jamaah berdialog dengan camat mengenai pembangunan, sekitar setengah jam lamanya di masjid bagian belakang. Usai dialog, camat pun pulang dan tak ada pembicaraan untuk pelarangan pembangunan. Camat ketika itu hanya menyampaikan bahwa ada warga yang melapor perihal pembangunan masjid ini. Dan ia datang ke lokasi hanya dalam rangka pengecekan laporan itu. Akhirnya pulanglah pak cama,”⁴⁹

Selang setengah jam, sejak kepulangan camat, Ta’zis menengok kembali pembangunan. Sesampainya di lokasi, ia kaget karena tiga tukang yang mengerjakan masjid itu hanya duduk-duduk bersama kepala desa. Selain kepala desa, di lokasi masjid sudah ada dua polisi dan satu Babinsa. Karena melihat pekerjaanya berhenti, ia bertanya kepada tukang mengapa tidak melanjutkan pengerjaan.

”Saya bilang, kok tidak kerja kok malah duduk-duduk santai? Pekerja saya menjawab ’anu pak, ndak boleh sama itu’. Pekerja mengatakan itunya sambil nunjuk ke arah pak lurah. Apa ini direka-reka saya juga tidak tahu. Jelasnya, pak camat pergi, tiba-tiba Babinsa, lurah, dan polisi sudah ada di lokasi pembangunan masjid,”⁵⁰

“Ketika itu juga Ta’zis mendekati ke kepala desa yang ada di lokasi bangunan. Saya bilang begini ”pak tukang saya bilang, kok bapak katanya tidak membolehkan pembangunan itu?” Tanya Ta’zis kepada kepala desa. Kemudian kepala desa menjawab ”Anu pak Ta’zis, ini kan istirahat (maksudnya berhenti). Makanya pak Tak’zis kalau mengerjakan itu anu kan masyarakat kan (tidak sepakat) ko pak Ta’zis masih mengerjakan,”⁵¹

Dialog Buntu

Terjadilah dialog alot pada Rabu siang itu. Ta’zis terus mendesak kepala desa dengan menyampaikan bahwa pembangunan masjid sudah sesuai prosedur, cara-cara mendirikan rumah ibadah juga sudah ber-IMB secara resmi. Namun, kepala desa juga tetap bersikukuh bahwa masyarakat menolak pembangunan masjid. Bahkan, kata

⁴⁹ Ta’zis, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

⁵⁰ Ta’zis, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

⁵¹ Ta’zis, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

Ta'ziz, kepala desa sempat mengatakan bahwa berdemokrasi itu bahwa yang mayoritas yang menang.

“Demokrasi juga kan yang banyak yang menang. Masalah bapak sudah sesuai hukum (ber-IMB), tapi masyarakat seperti ini (menolak),” ucap Ta'ziz, menirukan omongan kepala desa. Ta'ziz juga menyanggah mengenai argumen kepala desa yang mengatakan pembangunan rumah ibadah itu harus sesuai dengan Perber Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 8/9 Tahun 2006. Ia mengatakan, bahwa IMB itu sudah ada sejak 2004, sebelum Perber itu ada. Maka, jika asas hukum berlaku, yakni hukum itu tidak berlaku surut, maka IMB yang sudah ada sejak 2004 itu tetap berlaku,”⁵²

“Dialog itu pun akhirnya tidak membuahkan hasil, alias buntu. Dalam kondisi demikian, kepala desa sudah tampak tersinggung, kata Ta'ziz. Karena itu, pada waktu itu ia minta bertemu dengan semua perangkat dan segenap warga yang menolak untuk berdialog. Tapi, kata Ta'ziz, Kades malah melontarkan pernyataan yang memiliki multi tafsir.”(Setelah dialog buntu) pak kades bilang begini, ‘berarti kamu ingin bukti. Saya bertanya-tanya dalam hati, bukti apa yang dimaksud oleh pak Kepala Desa. Apa buktinya ini, perusakan,’⁵³

Karena dilarang oleh kepala desa, para pekerja bangunan akhirnya enggan untuk melanjutkan pembangunan. Karena tukangnya tak berani, Ta'ziz akhirnya mengganti para pekerja dan mulai lagi pembangunan kembali hari SabtuMinggu 21-22 Mei 2016. Dua hari lancar pembangunan, pada malam harinya ada pertemuan di balai desa. Ta'ziz juga tidak diundang. “Mestinya kalau ada inisiatip baik, mestinya saya diundang. Pertemuan malam itu sekitar pukul 22.00 WIB,”⁵⁴

Pada malam itu, ada teman Ta'ziz yang pulang dari rumahnya sekitar pukul 22.00 WIB dan menengok masjid masih utuh. “Lah setelah itu saya tidur, saya dapat ketukan, salam dari anggota Polsek, dan dia bilang ‘pak masjidnya sudah digempur,’⁵⁵

⁵² Ta'ziz, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

⁵³ Ta'ziz, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

⁵⁴ Ta'ziz, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

⁵⁵ Ta'ziz, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

Sekitar pukul 01.30 WIB dini hari. Kejadian tepatnya ia pun tidak tahu karena dalam keadaan tidur. Warga ada yang mengatakan perusakan sekitar pukul 23 sampai 24.00-an WIB.

Malam itu juga, akhirnya ia menghubungi Kapolsek Ringin Arum I Wayan. Namun, kebetulan HP tidak dapat dihubungi. Kapolsek baru bisa dihubungi pada pagi harinya. Ta'zis akhirnya kecewa. Ia merasa hak konstitusional dalam berbangsa dan bernegara tidak dipenuhi oleh pemerintah. Dalam hal ini kepala desa. Seharusnya, lanjut Ta'zis, aparat desa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa IMB masjid Al-Kautsar sudah ada sejak 2004. Sehingga SKB tentang pendirian rumah ibadah yang mengharuskan tanda tangan dari warga itu tidak berlaku bagi IMB yang sudah ada sebelumnya.

Ta'zis juga mengakui jika sudah ada kesepakatan untuk tidak melanjutkan pada tahun 2006. Namun, katanya, kesepakatan pada waktu ia dalam keadaan tertekan. Seharusnya, kata dia, kepala desa memahami bagaimana kondisi pihak yang menjadi korban atau terzalimi. Lagi pula, katanya, pada tahun 2012, dimana ada tuntutan untuk membuat surat kesepakatan tidak melanjutkan pembangunan kembali, ia tidak menandatangani.

“Setelah ada kejadian perusakan, kepala desa juga tidak menengok pihak Ahmadiyah sebagai warganya. Padahal ada aparat dari Kabupaten Kendal, Provinsi Jateng, Polda Jateng, tapi Kades tidak menengok sama sekali.” Menurut warga sih yang sekitar ada yang tahu, orangnya sekitar 100-an orang (yang melakukan perusakan). Daun-daun pintu juga ada yang hilang, kemudian kayu-kayu kalimantan juga ada yang hilang. Sampai ke WC nya juga rusak,⁵⁶

Warga Jamaah Ahmadiyah di Kecamatan Ringinarum sendiri tercatat jumlahnya sebanyak 88 orang. Jumlah ini bukan satu Kabupaten Kendal, tapi satu Kecamatan Ringin Arum. Sebagai tindak lanjut, pihak Ahmadiyah melaporkan pengrusakan ini kepada aparat yang berwajib supaya diselesaikan secara hukum yang berlaku. Karena keterlibatan kepala desa sangat dominan dalam perusakan ini, maka mengonfirmasi ini terhadap yang bersangkutan. Kepala Desa Purworejo Ali Muhtadi

⁵⁶ Ta'zis, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

Ketika ditemui di rumahnya mengatakan, mengenai pembangunan Masjid Al Kautsar milik Ahmadiyah di desa sudah ada kesepakatan antara warga, Jamaah Ahmadiyah yang diwakili Ta'zis, Polsek, Koramil, Polres, Kodim, Kemenag, dan Kesbangpol, pada tahun 2004. "Dan itu dilanggar (oleh panitia pembangunan Masjid),"⁵⁷.

Isi kesepakatannya, kata kades, bahwa Ahmadiyah akan menghentikan pembangunan masjid. Karena ada kelanjutan pembangunan kembali, akhirnya pada tahun 2006 terjadi keributan lagi. Pada waktu itu ada kesepakatan lagi, kata Kades, dan pernyataan dari Pimpinan Ahmadiyah tidak akan melanjutkan (pembangunan). "Dan itu dilanggar lagi, dan dari Kesbangpol tidak ada sambungan (kelanjutan),"⁵⁸

Setelah tahun 2006, lama tidak terjadi gesekan lagi mengenai pembangunan masjid itu. Timbul keributan lagi pada tahun 2011 atau 2012. Bahkan terjadi ribut, geger, dan rame. Saat itu, kata kades, kalau tidak salah tidak ada kesepakatan karena Ta'zis enggan tanda tangan kesepakatan untuk melanjutkan pembangunan. Meskipun tidak ada kesepakatan hitam di atas putih, warga tetap menolak pembangunan. Dan itu berlanjut sampai masa kades saat itu berakhir.

Keributan terjadi lagi menjelang Pemilu tahun 2015, sebelum Bupati Mirna terpilih. Waktu itu ada keributan, karena panitia pembangunan melakukan pengcoran masjid. Atas keributan ini, akhirnya beberapa pihak bertemu dengan difasilitasi FKUB di Aula Kecamatan Ringin Arum. Disana pun, tidak ada kesepakatan. Waktu itu, kata Kades, masa sudah memanas, namun ia redam, karena hendak ada Pemilu, supaya masyarakat tidak terjadi gejolak.

"Nah ini beberapa hari yang lalu, datang material (bangunan), berupa rangka baja (ringan), untuk atap, saya tidak tahu (awalnya), yang melaporkan datang kesini (kerumah kepala desa) itu Dewan Syariah dan Tanfidziyah NU. Terus malam itu saya kumpulkan, tokoh-tokoh masyarakat disini (dirumah kepala desa), saya juga

⁵⁷ Laporan Tahunan Lembaga Studi Sosial dan Agama Tentang Kebebasan Beragama di Jawa Tengah Tahun 2016, 105.

⁵⁸ Laporan Tahunan Lembaga Studi Sosial dan Agama Tentang Kebebasan Beragama di Jawa Tengah Tahun 2016, 105

mengundang tokoh Muhammadiyah, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat,” kata Kades.⁵⁹

2. Faktor Perusakan masjid Jemaat Ahmadiyah Kendal

Kejadian pengrusakan masjid Ahmadiyah ini tentu bukan tanpa sebab semata. Sudah bisa dipastikan perbuatan ini memiliki latar belakang. Hemat penulis menemukan beberapa faktor yang mendasari atas kejadian ini.

Gambar 3.3

Masjid Al Kautsar yang porak poranda



⁵⁹ Laporan Tahunan Lembaga Studi Sosial dan Agama *Tentang Kebebasan Beragama di Jawa Tengah Tahun 2016*, 105

Foto: Nampak kerusakan masjid cukup parah (doc. Jemaat Ahmadiyah Purworejo)

a. **Keberadaan Ahmadiyah Dianggap sebagai minoritas**

Kondisi sosial masyarakat desa Purworejo memang mayoritas muslim. Namun mereka sudah terbagi dalam dua organisasi besar Islam yang lain, yaitu Sebagian besar ikut NU dan Sebagian besar lain ikut Muhammadiyah. Ada satu lagi organisasi Islam yang lain, dan kelompok ini yang tidak setuju dengan keberadaan masjid Ahmadiyah ini. Mereka yaitu Majelis Mujahidin Indonesia. Dengan demikian Ahmadiyah sebagai organisasi terakhir yang datang ke Desa Purworejo sehingga tidak heran jika anggota mereka juga belum terlalu banyak. Maka dengan demikian kelompok Ahmadiyah dipandang sebagai minoritas.

“Berdirinya mulai resmi itu tahun 2000, jadi berdiri cabang dapat pengesahan tahun 2000 tanggal dan bulannya ya saya lupa itu tahun 2000.”⁶⁰

Tidak menerimanya masyarakat terhadap Ahmadiyah ini tidak terlepas dari miss infrmasi yang berkembang di masyarakat. Banyak sumber yang tidak bertanggung jawab dan memebrikan informasi keliru. Ahmadiyah dinilai sebagai kelompok Islam yang berbeda dengan yang lainnya atau dianggap sebagai aliran yang sesat.

Kondisi demikianlah yang tak jarang menjadikan kelompok Ahmadiyah ini rentan akan diskriminasi dan represi dari masyarakat sekitar. Sebagaimana banyak kasus sudah menjadi bukti bahwa kejadian diskriminasi atau represi yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok lain marak terjadi di Indonesia. Berbagai informasi yang salah beredar secara luas dan liar ditengah masyarakat. Sehingga upaya meluruskan informasi ini menjadi sangat sulit untuk dilakukan.

“Fitnah-fitnah yang masih berkembang di lingkungan yang sumbernya bukan dari Ahmadiyah sendiri.”⁶¹

Tidak adanya ruang yang diberikan untuk Ahmadiyah menjelaskan akan keberadaan mereka ini semakin mempersulit posisi mereka. Kebutuhan kelompok

⁶⁰ Ta'ziz, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

⁶¹ Ta'ziz, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

Ahmadiyah selain diterima di tengah masyarakat juga berharap banyak pada pemerintah supaya mengakomodir akan keberadaan mereka ini. Sehingga kepastian hukum itu akan semakin jelas. Ruang ruang dialog yang semestinya diberikan pemerintah untuk menjadi media tabayyun juga tak kunjung diberikan hingga kejadian pengrusakan masjid ini terjadi.

Dalam kasus perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, perbedaan masyarakat mayoritas dengan masyarakat minoritas menjadi hal yang menonjol yang ada pada desa tersebut. Jemaat Ahmadiyah hanya terdiri dari lima KK dari seluruh KK yang ada di Desa Purworejo. Kesenjangan sosial yang terjadi diantara keduanya menimbulkan lemahnya kekuatan yang dimiliki oleh Jemaat Ahmadiyah untuk membela diri.

Masyarakat minoritas tidak dapat berbuat banyak atas diskriminasi yang mereka terima. Kesenjangan jumlah anggota dengan masyarakat menimbulkan sikap diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Lemahnya kekuatan yang dimiliki masyarakat minoritas, menjadikan masyarakat minoritas harus bertahan diatas diskriminasi yang mereka alami. Meskipun demikian, Jemaat Ahmadiyah masih tetap bertahan untuk mempertahankan kelompok mereka dan masjid yang mereka miliki. Meskipun payung hukum tidak memihak kepada mereka, mereka masih tetap bertahan dengan apa yang mereka miliki sekarang. Kesenjangan kelompok yang terjadi antara masyarakat mayoritas dengan masyarakat minoritas menjadi hal biasa dalam hidup bermasyarakat. Jemaat Ahmadiyah menganggap bahwa sudah menjadi resiko bagi kaum minoritas yang hidup ditengah masyarakat mayoritas.⁶²

b. Faktor Sosial

Dalam kasus perusakan Masji Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, perbedaan kepentingan antar kelompok sosial menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perusakan masjid tersebut terjadi. Perbedaan kepentingan agama menjadi alasan yang kuat terkait kasus perusakan masjid yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Seperti temuan dalam

⁶² Ta'ziz, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

penelitian yang penulis lakukan, dari masyarakat desa Purworejo yang melakukan perusakan terhadap masjid, selain adanya rasa kebencian yang kuat terhadap Jemaat Ahmadiyah. Menyadari adanya faktor sosial atas penerimaan masyarakat

Menjadikan konflik antara Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat Desa Purworejo tidak bisa terelakkan. Keduanya mempunyai kepentingan masing-masing. Masyarakat tidak menerima Jemaat Ahmadiyah di desa mereka, dan masyarakat tidak menyetujui adanya pembangunan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Di sisi lain, Jemaat Ahmadiyah sangat membutuhkan tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan bersama anggotanya. Jemaat Ahmadiyah juga ingin memiliki rumah ibadah sendiri seperti masyarakat NU dan Muhammadiyah yang ada di desanya. Sayangnya, keinginan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat Desa Purworejo

Menyadari adanya faktor sosial atas penerimaan masyarakat menjadikan konflik antara Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat Desa Purworejo tidak bisa terelakkan. Keduanya mempunyai kepentingan masing-masing. Masyarakat tidak menerima Jemaat Ahmadiyah di desa mereka, dan masyarakat tidak menyetujui adanya pembangunan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Di sisi lain, Jemaat Ahmadiyah sangat membutuhkan tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan bersama anggotanya. Jemaat Ahmadiyah juga ingin memiliki rumah ibadah sendiri seperti masyarakat NU dan Muhammadiyah yang ada di desanya. Sayangnya, keinginan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat Desa Purworejo.

Namun, Jemaat Ahmadiyah menyadari adanya struktur sosial tertentu didalam masyarakat membuat hubungan antara Jemaat Ahmadiyah dengan warga masyarakat desa Purworejo menjadi renggang. Struktur sosial seperti munculnya kelompok-kelompok masyarakat intoleran membuat Jemaat Ahmadiyah mulai merasa didiskriminasi dan diintimidasi. Kelompok tersebut melahirkan suatu wacana dan menyebarkan kabar yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah organisasi keagamaan yang sesat. Struktur sosial tersebut membuat situasi sosial menjadi bergejolak dan mengakibatkan pada malam perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo.

Jemaat Ahmadiyah merupakan aliran kepercayaan paling baru yang

masuk di desa purworejo. Simpang siur kabar tentang Jemaat Ahmadiyah yang cenderung memojokkan Jemaat Ahmadiyah menjadi pertimbangan bagi masyarakat desa untuk tidak langsung menerima kehadiran mereka. Masyarakat yang kaku tidak setuju dengan adanya Jemaat Ahmadiyah di desa mereka. Perasaan sensitif tersebut muncul akibat masyarakat yang terlalu perasa dan tidak percaya dengan Jemaat Ahmadiyah. Perasaan takut akan Jemaat Ahmadiyah juga dialami oleh beberapa pihak ketika anggota kelompoknya justru berbalik ikut dengan Jemaat Ahmadiyah.

Karena kekuatan Jemaat Ahmadiyah sangat lemah maka sangat mudah bagi kelompok intoleran untuk mencegah mereka menyebarkan dakwah hingga memiliki bangunan Masjid sendiri. Perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah menjadi bukti bahwa masyarakat belum sepenuhnya dapat menerima Jemaat Ahmadiyah di Desa mereka, dan masyarakat yang menerima hanya bisa diam dan menyaksikan tanpa bisa membantu apapun.

c. Faktor Agama

Faktor agama juga merupakan faktor yang penting karena mempengaruhi perilaku masyarakat dari Desa Purworejo. Kabar simpang siur yang mengatakan bahwa aliran Ahmadiyah merupakan aliran yang sesat dan keluar dari agama Islam sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia, hingga akhirnya sampai di Desa Purworejo.

Jemaat Ahmadiyah dianggap berbeda dan dianggap sesat oleh masyarakat. Ditambah dari kekuatan kelompok Islam intoleran yang tidak menerima kehadiran Ahmadiyah sejak awal. Tudingan masyarakat tersebut karena terbitnya Fatwa MUI pada tahun 2005 dan ditetapkannya SKB Tiga Menteri yang justru mendorong masyarakat untuk melakukan tindak diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Dan adanya ketakutan dari pihak NU maupun Muhammadiyah jika Ahmadiyah terus dibiarkan dan berkembang dilingkungannya maka akan mengakibatkan dan mempengaruhi masyarakat mayoritas ikut berpindah kedalam Jemaat Ahmadiyah baik dari anggota NU

maupun Muhammadiyah.⁶³

Adanya beberapa warga masyarakat yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah mengatakan bahwa ajaran yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah adalah kepercayaan yang sesat, mempercayai ada nabi yang terakhir setelah Nabi Muhammad SAW, cara beribadah yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya, dan kitab suci bukan Al-Qur'an.

Masyarakat mayoritas menilai bahwa perbedaan kebudayaan pada agama yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah tidak sesuai dengan kepercayaan yang diyakini oleh umat Islam pada umumnya. Simpang siur kabar menyebutkan bahwa Ahmadiyah dianggap agama yang sesat dan keluar dari agama Islam. Dari kesalah pahaman tersebut, menyebabkan perbedaan pengertian pola kebudayaan antara masyarakat mayoritas dan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Perbedaan tersebut merambuat dan menjadikan konflik sosial yang terjadi di Desa Purworejo

d. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah menyebabkan terpasungnya kebebasan beragama bagi Jemaat Ahmadiyah. Terbitnya segala peraturan mengenai Jemaat Ahmadiyah selalu mengenai dengan peraturan kontra dari Pemerintah. Seperti terbitnya Fatwa MUI Tahun 2005 dengan nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah. Secara tidak langsung MUI mematikan organisasi Ahmadiyah secara perlahan. Perlakuan diskriminasi mulai berdatangan sejak diterbitkannya fatwa. Pelarangan dan kecaman dari masyarakat Purworejo terhadap Jemaat Ahmadiyah di Desanya selalu dilontarkan dengan untaian kata-kata pemberhentian Masjid yang tengah dibangun Jemaat Ahmadiyah.

Bukan justru memicu adanya kekerasan dan diskriminasi akibat sebuah kebijakan yang tidak membela kaum minoritas. Semenjak ditetapkannya Fatwa MUI Tentang Aliran Ahmadiyah dan SKB Tiga Menteri Tentang Peringatan dan

⁶³ Ta'ziz, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Aanggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat, secara tidak langsung pemerintah ikut membatasi kebebasan beragama dari masyarakat minoritas terutama Jemaat Ahmadiyah.

Surat Keputusan Bersama atau biasa terkenal dengan sebutan SKB Tiga Menteri yang diterbitkan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 dan 214 Nomor 199 Tahun 2008 KEP-033/A/JA/6/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat, membuat Jemaat Ahmadiyah semakin tertekan dan tidak dapat bergerak bebas untuk menyebarkan ajarannya. Pemerintah seakan membatasi kebebasan beragama bagi Jemaat Ahmadiyah. Sejak ditetapkannya SKB Tiga Menteri, Jemaat Ahmadiyah merasa terusik dan tidak dapat bergerak bebas untuk berdakwah hingga mendirikan rumah Ibadah sendiri.

Ketegasan pemerintah juga diperlukan dalam kancah hukum untuk menetapkan tersangka tindak diskriminasi terhadap masyarakat minoritas. Kebijakan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat minoritas khususnya Jemaat Ahmadiyah, juga sebagai hukuman bagi pelaku tindak intoleran yang merugikan masyarakat minoritas. Selain itu, kebijakan hukum yang tegas juga dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan menghindari tindakan-tindakan tidak menyenangkan dari masyarakat intoleran terhadap Jemaat Ahmadiyah.

3. Dampak Perusakan Masjid Ahmadiyah Kendal

Kerugian yang ditanggung oleh Jemaat Ahmadiyah mencapai 200 juta rupiah. Jumlah yang tidak sedikit untuk memulai membangun lagi dari awal. Sulitnya akses untuk membeli bahan material dari toko bangunan juga menjadi kendala. Semenjak insiden perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah, dan berita sampai keluar banyak dari sopir pengantar bahan material takut untuk mengantarkan bahan baku ke

Masjid Al-Kautsar. Ketakutan dari sopir pengantar material membuat Jemaat Ahmadiyah semakin sulit untuk merenovasi rumah ibadah milik mereka.⁶⁴

Kasus perusakan Masjid Al-Kautsar tentu menyebabkan kerugian besar bagi Jemaat Ahmadiyah. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian yang harus ditanggung oleh Jemaat Ahmadiyah mencapai 200 juta terhitung dari bangunan yang dirusak, properti yang dijarah dan beberapa material bangunan untuk membangun masjid tersebut yang ikut diambil oleh pelaku perusakan Masjid Al-Kautsar.

“Kalau korban jiwa ga ada, tapi korban material dari Jemaat Ahmadiyah semuanya. Karena benar-benar kita bangun Masjid ini juga memakai uang iuran anggota.”⁶⁵

Meskipun masjid dalam keadaan parah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi, namun niat dan usaha dari Jemaat Ahmadiyah untuk memperbaiki masjid sedikit demi sedikit dan tanpa sepengetahuan warga mulai membuahkan hasil. Pasalnya, para Jemaat Ahmadiyah mulai merenovasi masjid kembali pada bagian belakang tanpa sepengetahuan warga lain dan menggunakan alat dan bahan seadanya.

Setelah kejadian perusakan masjid milik Jemaat Ahmadiyah tersebut, masyarakat tidak ada yang merasa khawatir atau bersimpati kepada Jemaat Ahmadiyah. Dari pemerintah desa juga tidak menjadi penengah untuk meredakan masalah tersebut, bahkan kepala desa ikut membatasi kebebasan beragama yang ada di desa purworejo. Kepala Desa yang sudah mengetahui bahwa masjid telah dilakukan pembangunan ulang usai perusakan oleh para Jemaat Ahmadiyah, kepala desa meminta agar Masjid Al-Kautsar bagian depan tetap dibiarkan rusak dan jangan dibangun lagi.

Selain kisaran harga yang sangat banyak untuk memulai membangun masjid kembali, sulitnya akses untuk membeli bahan material dari toko bangunan juga menjadi kendala bagi Jemaat Ahmadiyah. Semenjak insiden perusakan Masjid Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah, dan berita sampai keluar banyak dari sopir pengantar bahan material takut untuk mengantarkan bahan material ke Masjid AlKautsar. Ketakutan dari sopir

⁶⁴ Ta'ziz, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

⁶⁵ Ta'ziz, Wawancara. Kendal, 22 Februari 2022 pukul 17.00

pengantar material membuat Jemaat Ahmadiyah semakin sulit untuk merenovasi rumah ibadah milik mereka.

4. Regulasi normatif mendirikan rumah ibadah di Indonesia

a) Regulasi Hukum Positif

Di Indonesia regulasi terkait pendirian rumah ibadah sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No: 8 Tahun 2006/No: 9 Tahun 2006. Peraturan ini lahir dengan mempertimbangkan kebebasan beragama yang berlaku di Indonesia atas hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Aturan ini menjadi pedoman terhadap pelaksanaan para pemangku kepentingan di tingkatannya masing-masing dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah sesuai agama masing-masing.

Izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah yang selanjutnya disebut sebagai IMB adalah izin yang dikeluarkan oleh bupati atau walikota setempat atau pejabat terkait. Dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa persyaratan pendirian rumah ibadah ini harus memenuhi dan persyaratan teknis bangunan dan gedung. Selanjutnya dalam ayat (2) pendirian rumah ibadah harus memenuhi beberapa unsur khusus yaitu:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud.
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah/kepala desa.
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota
- d. Rekomendasi dari FKUB setempat.

Namun dalam ketentuan peralihan Pasal 28 iga ayat yang terdiri dari menyebutkan:

- 1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

- 2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadah yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadah diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- 3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadah yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka 2 (dua) tahun.

Peraturan Bersama ini tertandan di tetapkan di Jakarta pada 21 Maret 2006. Sementara IMB masjid Al Kutsar milik Jemaat Ahmadiyah yang dirusak memiliki IMB dengan Nomor registrasi 605.1/40/IMB/III Tahun 2004. Di tetapkan di Kendal pada tanggal 3 Maret 2004 oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal saat itu, Samsu Hidayat S.T, M.Si.

Merujuk Peraturan Bersama yang baru ditetapkan pada 21 Maret 2006 itu artinya IMB Masjid Al Kautsar sudah terbit dua tahun sebelum aturan ini ada. Sehingga sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28 ayat 1, maka semua bentuk perizinan terkait pendirian rumah ibadah yang terbit sebelum aturan ini ada tetap sah dan berlaku. Maka masjid Al Kutsar ini juga sah secara hukum.

Pasal 30 menjelaskan bahwa pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadah dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Memteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dan Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b) Pandangan dalam Islam

Fikih hubungan umat muslim dan non muslim yang tertulis dalam lembaran kitab kuning jelas memiliki konteksnya sendiri, fikih ini tidak boleh diterapkan dalam semua waktu dan tempat yang berbeda-beda (*shâlih li kulli al-zamân wa al-makân*), ia hanya boleh diaplikasikan pada konteks yang sama atau serupa dengan kondisi sosial, politik dan keagamaan ulama` yang mencetuskan fikih tersebut, menjadikan fikih produk manusia sebagai teks yang *shâlih li kulli*

al-zamân wa al-makân tak lebih dari tindakan menciptakan al-Quran baru. Oleh karena itu al-Qarâfi (salah satu ulama` madzhab mâlikiyyah) dalam kitabnya, *al-Furûq*, menyatakan:

“Wa lâ tajmud ‘ala al-manqûl fî al-kutub thûla ‘umrik, bal idzâ jâ`aka rajulun min ghairi iqlîmika yastaftika fa lâ tajrihi ‘alâ ‘urfî baladik, wa salhu ‘an ‘urfî baladihi fa `ajrihi ‘alaihi wa aftihi bih, dûna ‘urfî baladika wa al-madzûk fî kutubik. Qâlû: fa hâdzâ huwa al-haqqu al-wâdlih, wa al-jumûdu ‘ala al-manqûlâtî abadan dlalâlun fî al-dîn wa jahulun bi maqâshidi ‘ulamâ al-muslimîn wa al-salaf al-mâdlîn. Janganlah kau terpaku pada keterangan yang tertulis di dalam kitab selama hidupmu, apabila ada seseorang yang tidak setradisi denganmu meminta fatwa maka jangan kau paksakan untuk mengikuti tradisi tempat tinggalmu. Tanyakan tradisi daerahnya dan berilah fatwa berdasarkan tradisi daerah orang yang bertanya, bukan tradisi tempat tinggalmu dan keterangan yang tertulis dalam lembaran-lembaran kitabmu. Para ulama mengatakan, tindakan seperti ini (memberikan fatwa dengan berpijak pada tradisi orang yang bertanya) merupakan kebenaran yang nyata, sedangkan terpaku pada lembaran-lembaran anggitan para `ulama merupakan kesesatan dalam beragama dan buta terhadap tujuan para `ulama umat Islam dan para pendahulu.”⁶⁶

Dengan demikian larangan membangun rumah ibadah non muslim sebagaimana yang tercantum dalam kitab kuning tidak bisa diterapkan di Indonesia. Untuk konteks Negara ini hukum membangun rumah ibadah bagi non muslim harus dikembalikan kepada nash utama, yaitu al-Quran dan Hadis shahih.

Dalam QS. 60:8 Allah memerintahkan kepada umat Islam agar selalu melindungi umat agama lain. Al-Thabarî dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa, “semua umat agama di luar Islam yang tidak memerangi umat Muslim, wajib bagi setiap orang Islam untuk berbuat baik, menyambung tali persaudaraan, dan berbuat adil kepada mereka.”⁶⁷ Berbuat baik kepada non muslim dan

⁶⁶ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Âlamîn*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1991, vol. III., 66 dan *al-Qarâfi, al-Furûq, ‘Âlam al-Kutub*, (tt. vol. I), 177.

⁶⁷ Muhammad bin Jarîr al-Thabarî, *Tafsîr al-Thabarî, Dâr Hijr*, (2001, vol. XXII), 573.

melindunginya jelas termasuk di dalamnya mempersilahkan mereka membuat rumah ibadah dan mengekspresikan agamanya, karena keberagaman agama sudah menjadi kehendak Tuhan, bahkan dalam QS. 5:82 Allah memuji umat non muslim yang memiliki etika baik, tidak sombong dan rendah diri.

Sebagaimana diungkapkan di muka, Nabi Muhammad Saw. menjalin hubungan baik dengan non Muslim Najrân dan Umar bin Khathab dengan penduduk Palestina. Perlindungan Nabi Saw. dan sahabatnya tidak hanya terbatas pada perlindungan jiwa dan harta, melainkan masuk di dalamnya kepercayaan keagamaan dan rumah ibadah. Oleh karena itu Taqiyuddin al-Maqrîzî dalam bukunya yang bertitel *al-Mawâ'idz wa al-I'tibâr bi Dzîkr al-Khithath wa al-Âtsâr*, setelah mengungkapkan nama-nama gereja di Kairo ia menyatakan bahwa gereja yang ada di daerah tersebut dibangun di masa Islam.⁶⁸ Hal ini cukup menjadi bukti bahwa Nabi Saw., sahabat, dan para tabi'in mempersilahkan umat agama lain membangun tempat ibadah masing-masing.

Sebagai penutup dari tulisan ini, patut diketahui bahwa membangun rumah ibadah, termasuk di dalamnya rumah ibadah umat Islam (mushalla dan masjid), bahwa dalam Islam dilarang membangun rumah ibadah yang dibangun atas dorongan rasa dengki (hasud) dan kesombongan. Apabila ada rumah ibadah yang dibangun karena didorong oleh sifat dengki maka absah untuk dilarang bahkan dirobohkan sekalipun (QS. 9:107). Hal ini sebagaimana perintah Nabi Muhammad Saw. kepada Mâlik bin al-Dakhsyam, Ma'n bin 'Adiy, dan 'Âmir bin al-Sukn untuk merobohkan dan membakar masjid yang dibangun oleh Banî (keluarga) Ghanam bin 'Auf. Masjid yang dibangun oleh keluarga Ghanam bin 'Auf ini dibakar oleh nabi Muhammad Saw. karena diketahui bahwa masjid tersebut dibangun atas dasar "rasa iri" terhadap masjid Qubâ' yang dibangun oleh keluarga 'Amr bin 'Auf.⁶⁹

⁶⁸ Taqiyuddin al-Maqrîzî, *al-Mawâ'idz wa al-I'tibâr bi Dzîkr al-Khithath wa al-Âtsâr*, (Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah: Beirut, cet. I, 1418 H. vol. IV), 374.

⁶⁹ al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Dâr al-Kutub al-Mishriyyah: Kairo, cet. II, 1964, vol. VIII, hal. 253.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU
PERUSAKAN MASJID JEMAAT AHMADIYAH DI DESA PURWOREJO
KECAMATAN RINGINARUM KENDAL TAHUN 2016

A. Sanksi Pelaku Perusakan Masjid Ahmadiyah Perspektif Hukum Pidana Islam

Perusakan rumah ibadah hukum pidana Islam dilarang apabila memiliki unsur untuk merusak fasilitas ibadah yang menjadi kepentingan umum. Perusakan fasilitas ibadah sendiri termasuk ke dalam jenis *jarimah ta'zir*. Hal ini karena tindak pidana perusakan hukumannya belum atau diatur oleh *syara'* serta diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkan hukumannya.

Pelaku perusakan masjid Ahmadiyah ini oleh jaksa dituntut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum. Dengan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa penjara selama empat bulan. Dimana sebenarnya atas perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat 1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP dimana bisa dipenjara selamalamanya dua tahun delapan bulan.

Dalam putusannya para pelaku akhirnya meski terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Barang” hanya dijatuhkan hukuman selama tiga bulan penjara. Juga disebutkan bahwa penetapan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama enam bulan berakhir.

Perusakan masjid dapat dikategorikan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *jinayah / jarimah ta'zir* adalah karena perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain penetapan perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat. Perusakan rumah ibadah termasuk ke dalam perbuatan merusak fasilitas umum berupa tempat ibadah masyarakat.⁷⁰

⁷⁰ Rini Fidiyani, *Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah*” Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, 2016, 27.

Dalam kasus perusakan masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, perbedaan kepentingan antar kelompok sosial menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perusakan masjid tersebut terjadi. Perbedaan kepentingan agama menjadi alasan yang kuat terkait kasus perusakan masjid yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Seperti temuan dalam penelitian yang penulis lakukan, di masyarakat desa Purworejo yang melakukan perusakan terhadap masjid, selain adanya rasa kebencian yang juga turut melatarbelakanginya terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Perusakan rumah ibadah milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo dapat dikenakan jarimah *ta'zir* karena kejahatan yang bentuknya hukumannya ditentukan oleh pemerintah sebagai ulil amri sesuai dengan nilai-nilai, prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas pemeliharaan lingkungan sosial, dan pemerintah melalui aparat hukum berhak memberi sanksi kepada masyarakat yang tidak disiplin dan lain-lain.⁷¹

Menukil ungkapan Abd Qodir Audah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu:

1. *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur *shubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
2. *Jarimah ta'zir* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh *nas*, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa (*qodhi*), seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
3. *Jarimah ta'zir* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

⁷¹ Djazuli, *Fiqh Jinayat* (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 77.

Pemilihan *jarimah ta'zir* tentu dengan ketentuan jenis dan sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan *jarimah ta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemadharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i (nas)*.⁷²

Sifat yang menjadi alasan yang dijadikan alasan ('ilat) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman.⁷³ Rosulullah pernah melakukan penahanan terhadap orang yang disuga mencuri unta, kemudian melepaskannya saat orang tersebut terbukti tidak mencuri. Hal ini menunjukkan bahwa penahanan sebagai salah satu sanksi ta'zir, namun hanya bisa dikenakan terhadap orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana.⁷⁴

Hal ini peneliti telaah dalam kasus perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah dapat memenuhi kategori *jarimah ta'zir*, antara lain:⁷⁵

- 1) Adanya *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya.

Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (*ar-rukn ash-shar'i*). Dalam unsur formil ini, ulama fikih membuat kaidah.

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

“tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada *nash*”.⁷⁶

⁷² Husairi, Halil. *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*. (Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 16.2 2018), 63.

⁷³ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). 196.

⁷⁴ Ibid,.. hal 197.

⁷⁵ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2006), 806.

Kaidah di atas memberi batas bahwa sebelum ada *nash*, tidak ada hukum bagi orang yang berakal”. Ketentuan hukuman yang melarang suatu tindak pidana dan ancaman hukuman, contohnya pada jarimah perusakan rumah ibadah yang pada firman Allah SWT dalam Ar-Rum ayat 41, al-Qashash ayat 77, al-A’araf ayat 56 dan al-Hajj ayat 40.

Pada ar-Rum ayat 41 Allah SWT memprediksi kerusakan yang diperbuat oleh manusia di muka bumi

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Pada al-Qashahs ayat 77 Allah SWT memprediksi kerusakan yang diperbuat oleh manusia di muka bumi

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”

Pada al-A’araf ayat 56 Allah SWT memprediksi kerusakan yang diperbuat oleh manusia di muka bumi

⁷⁶ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 30.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo‘alah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Pada al-Hajj ayat 40 Allah SWT memprediksi kerusakan yang diperbuat oleh manusia di muka bumi

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ

اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَادَمْتُمْ صُومِعَ وَيَبِيعَ وَصَلَوْتُمْ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ

اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: ‘Tuhan kami hanyalah Allah.’ Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

Keempat ayat di atas memberikan pesan secara tersirat kepada umat manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Seruan tersebut jika dimaknai kontekstual, sebagai anjuran untuk berbuat kebaikan sesama manusia. Namun, keempat ayat tersebut tidak diindahkan oleh pelaku perusakan Masjid al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah.

Pada unsur pertama implementasi *jarimah ta'zir* kepada pelaku perusakan rumah ibadah milik Jemaat Ahmadiyah dapat dikenakan dikarenakan ada dasar dalam al-Quran untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi yang dimaknai kepada sesama manusia,

namun dilanggar dengan merampas hak beribadah orang lain dengan melakukan perusakan:

1. Adanya tindakan yang mengarah ke perbuatan jarimah

Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata melanggar *syara'* (misalnya perusakan) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat seperti sesuatu yang diperintahkan oleh *syara'* (misalnya meninggalkan salat dan tidak menunaikan zakat). Perspektif hukum pidana positif perbuatan demikian dikenal sebagai unsur materiil (*ar-rukn al-madl*), yakni tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh pelaku *jarimah*, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.

Karena itu, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pengrusakan terhadap rumah ibadah tidak dapat digolongkan kepada tindak pidana (*jarimah hudud*). Juga kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan perusakan rumah ibadah tidak dapat digolongkan kepada tindak pidana (*jarimah qishas*). Melainkan digolongkan kepada *jarimah ta'zir*.⁷⁷ Berdasarkan kategori di unsur kedua *jarimah ta'zir*, pelaku perusakan rumah ibadah dapat dikategorikan *jarimah hudud* dan *jarimah qishas* dikarenakan melakukan perusakan secara berencana.

2. Terdapat pelaku jarimah

Pelaku *jarimah* pada peristiwa perusakan masjid al-Kautsar merupakan seseorang yang telah mukalaf atau yang telah bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur moril (*ar-rukn al-adabi*).⁷⁸ Apabila seseorang anak yang belum dewasa ataupun orang tidak berakal melakukan perbuatan perusakan rumah ibadah, maka pelaku perusakan tersebut tidak dikenakan sanksi *jarimah*.

Unsur moril dapat terpenuhi apabila pelaku *jarimah* telah mencapai usia dewasa (*baligh*), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang, dan melakukan atas kehendaknya sendiri. Sehingga pelaku perusakan rumah

⁷⁷ Taufik Abdullah, dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), 172.

⁷⁸ *Ibid.*, 172.

ibadah Jemaat Ahmadiyah di Kendal dapat dikenakan *jarimah*. Selain itu, format hukum pidana Islam tidak mengenal istilah “berlaku surut”. Artinya, sanksi hukum terhadap suatu tindak pidana tidak berlaku sebelum adanya ketentuan hukum dan diketahui oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan.⁷⁹

Unsur-unsur yang disebutkan di atas adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam *jarimah* (tindak pidana atau delik). Jadi, pada *jarimah* apapun ketiga unsur itu harus terpenuhi. Di samping itu, terdapat unsur kasus yang hanya ada pada *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada *jarimah* yang lain. Unsur pada kasus perusakan rumah ibadah merupakan spesifikasi pada setiap *jarimah* yang bisa ditemukan pada *jarimah* yang lain. Sebagai contoh, merusak lingkungan dengan membuang limbah tanpa membangun smelter terdapat pada *jarimah* perusakan lingkungan atau merusak biota air.

Dengan menggunakan kacamata Audah, dalam kasus perusakan masjid tersebut memenuhi syarat dua jenis *ta'zir*, pertama *ta'zir* untuk kepentingan umum (*ta'zir lil mashlahah al 'amah*) dan kedua *ta'zir* karena pelanggaran (*ta'zir 'ala mukholafat*).⁸⁰ Maka kenaan sanksi oleh qodhi nantinya dapat dipertimbangkan atas unsur yang melatar belakangnya, bahkan pertimbangan penjatuhan hukuman tidak dari satu hal saja.

Dari ketiga unsur yang dipaparkan di atas, maka pelaku perusakan Masjid al-Kautsar di Purworejo Ringinarum Kendal dapat dikenai *jarimah ta'zir* dikarenakan memenuhi unsur dalil yang terdapat pada Ar-Rum ayat 41, al-Qashash ayat 77, al-A'araf ayat 56 dan al-Hajj ayat 40. Dasar-dasar yang tertulis dalam kita suci al-Quran juga diperkuat dengan pelaku melakukan perusakan rumah ibadah secara terencana yang sistematis dan terstruktur. Terakhir, unsur pelaku *jarimah* pun yang terlibat adalah orang berakal dengan memiliki kebencian terhadap Jemaat Ahmadiyah sehingga bisa dikatakan pelaku perusakan rumah ibadah telah memenuhi ketiga unsur di atas.

⁷⁹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 806.

⁸⁰ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 195.

Jarimah ta'zir yang dapat dikenakan kepada pelaku perusakan rumah ibadah berkaitan dengan kemaslahatan manusia.

Terkait sanksi yang dikenakan kepada pelaku, sebagaimana dijelaskan bahwa hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan jenis hukuman kepada pelaku *jarimah*.⁸¹

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharotan* (bahaya). Oleh karenanya sanksi *ta'zir* bagi perusak Masjid al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah terberat adalah hukuman mati sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatan baik kualitas maupun kuantitasnya, pelaku, orang atau masyarakat yang dikorbankan, tempat terjadinya dan waktunya mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan, sesuai dengan kaidah fikih⁸²

التَّ عَزْرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظْمِ وَصَجْرِهِ

“Berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”.

Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Pelaku perusakan masjid al-Kautsar menurut kaidah di atas diberikan kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yang bisa dijadikan sebagai yurisprudensi. Sudah barang tentu juga dipertimbangkan daya preventif dan represif (*al-radd wa aljazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi pelaku

⁸¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2002), 56.

⁸² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Kencana, Jakarta, 2017), 142

jarimah.⁸³ Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.

Dari putusan persoalan kasus ini bisa dianalisis bahwa pemberian sanksi ta'zir (berupa pemenjaraan) yang dalam tuntutan hanya sebesar 4 bulan bahkan dalam putusannya hanya tiga bulan. Bahwa hakim sebagai representasi Negara yang diberikan kuasa penuh untuk menjatuhkan hukuman dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan yang ada belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena besaran hukuman untuk kejahatan rumah ibadah masih tergolong sangat kecil. Semestinya hukuman bisa dijatuhkan lebih dari dua tahun melalui berbagai pertimbangan yang memberatkan untuk memberikan efek jera yang lebih nyata.

B. Sanksi Pelaku Perusakan Masjid Ahmadiyah Perspektif Hukum Pidana Positif

Pelaku perusakan masjid Ahmadiyah ini oleh jaksa dituntut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum. Dengan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa penjara selama empat bulan.

Dimana sebenarnya atas perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat 1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP dimana bisa dipenjara selamanyanya dua tahun delapan bulan.

Dalam putusannya para pelaku akhirnya meski terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Barang” hanya dijatuhkan hukuman selama tiga bulan penjara. Juga disebutkan bahwa penetapan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama enam bulan berakhir.

Berdasarkan aturan negara yang tertuang pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memberikan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2)).

⁸³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Kencana, Jakarta, 2017), 142

Kenyataannya, negara gagal memberikan perlindungan kepada warganegaranya dalam menjalankan kebebasan beragamanya.⁸⁴

Kebebasan yang semestinya dilindungi oleh negara, justru tidak didapat oleh Jemaat Ahmadiyah di Purworejo Ringinarum Kabupaten Kendal. Tempat ibadah bernama masjid al-Kautsar justru dihancurkan oleh beberapa orang. Perusakan tempat ibadah bagi hukum di Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan delik perusakan dan agama. Sebagaiman sifat delik agama adalah delik subjektif. Tindak pidana terhadap hanya mungkin ditegakkan apabila sudah masuk dalam ranah publik dari agama, misalnya telah melanggar ketertiban umum atau keamanan umum akibat adanya suatu perbuatan yang termasuk perbuatan yang bertentangan dengan isi ajaran agama atau perbuatan tercela atau penodaan terhadap agama.⁸⁵ Dalam hal ini, hukum pidana dapat digunakan untuk menjerat pelaku perusakan karena telah melanggar ketertiban umum dan melanggar ajaran agama untuk menghormati perbedaan bukan justru meniadakan perbedaan dengan merusak rumah ibadah karena tidak sepakat dengan ajaran.

Sedangkan terhad dap tindak pidana terhadap bentuk fisik yang terkait dengan kegiatan agama termasuk delik objektif yang mudah dibuktikan dan tidak sulit untuk ditegakkan, misalnya perusakan terhadap fasilitas umum, perusakan tempat ibadah, dan seterusnya.⁸⁶

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.

⁸⁴ Fidiyani, Rini. *“Legal Development Based on Local Wisdom as the Basis of a Settings for Religious Life*,17

⁸⁵ Mudzakkir, *Tindak Pidana Dalam Agama dalam KUHP dan UU NO 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama* Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jakarta, 2010), 161.

⁸⁶ Ibid.,162.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan. Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan pidana antara lain sebagai berikut :

Penghancuran atau Pengrusakan Dalam Bentuk Pokok Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Supaya pelaku tindak pidana perusakan (masjid) dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:

Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu:

- 1) Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
- 2) Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pelaku perusakan masjid al Kautsar selain bisa dituntut dengan Pasal 406 KUHP terkait perusakan barang milik orang lain juga bisa dituntut dengan Pasal 175 KUHP tentang upaya menghalang-halangi aktivitas kebebasan orang lain dalam beragama. Dalam tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama menurut KUHP, yaitu merintangi pertemuan/upacara agama yang terdapat pada pasal 175 KUHP.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi sesuatu pertemuan umum agama yang tidak terlarang, upacara agama atau

upacara penguburan mayat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan”

Mengganggu pertemuan/upacara keagamaan yang termaktub dalam pasal 176 KUHP.

“Barangsiapa sengaja mengganggu dengan mengadakan huru-hara membuat gaduh sesuatu pertemuan agama umum yang tidak terlarang atau upacara penguburan mayat, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.800”

Menurut R Soesilo bahwa Pasal 175 dan 176 ditafsirkan:⁸⁷

- 1) “pertemuan umum agama” adalah semua pertemuan yang bermaksud untuk melakukan kebaktian agama;
- 2) “upacara agama” adalah kebaktian agama yang diadakan baik di gereja, masjid atau di tempat-tempat lain yang lazim dipergunakan itu;
- 3) “upacara penguburan mayat” adalah baik yang dilakukan waktu masih ada di rumah, baik waktu sedang berada diperjalanan ke kubur, maupun di makam tempat mengubur.

Perbuatan perusakan Masjid al-Kautsar juga dapat dikategorikan perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 200 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”

⁸⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politea: 1980), 134.

Proses perusakan masjid Al-Kautsar tidak dilakukan oleh satu individu, melainkan lebih dari satu orang yang memiliki “kejengkelan” terhadap ajaran Ahmadiyah. Oleh karenanya perbuatan pelaku perusakan masjid dapat dikenakan Pasal 170 ayat 1:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Pasal-pasal yang menjerat pelaku perusakan rumah ibadah ditegaskan dalam tafsiran R. Soesilo yang memberikan rambu-rambu pada pasal ini adalah “melakukan kekerasan”.⁸⁸ Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Terkait pasal 170, supaya dapat dihukum dengan pasal ini, maka perbuatan tersebut harus dilakukan dengan “sengaja” dan harus mendatangkan akibat-akibat sebagaimana termaktub pada sub 1 sampai dengan sub 3 dalam pasal 170.⁸⁹

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa perusakan terhadap rumah ibadah merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kacamata hukum pidana Islam, tindakan merusak ibadah orang lain berimplikasi terhadap sanksi terberat berupa hukum mati (ketika memang itu dibutuhkan untuk ketertiban umum) dan teringan mendapatkan peringatan dalam kategori *jarimah ta'zir* yang ketentuannya disesuaikan dengan aturan-aturan di negara tersebut. Sementara dalam kacamata hukum pidana, pelaku perusakan rumah ibadah mendapatkan pidana berlapis. Mulai Pasal 406, 170, Pasal 175, dan Pasal 200. Artinya, kedua hukum tidak menghendaki masyarakat untuk melakukan perbuatan intoleran dengan merusak tempat ibadah umat lain, dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah.

⁸⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politea: 1980), 161.

⁸⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 162.

Beberapa pasal dapat digunakan secara berlapis untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim. Kasus semacam ini mempunyai implikasi sosial yang sangat berbahaya dalam skala yang lebih luas sangat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Tentu hukuman ini memiliki maksud memberikan efek jera terhadap pelaku pada khususnya dan memberikan kesadaran sosial kepada masyarakat secara luas pada umumnya. Ini bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, hakim tidak bisa memahaminya secara parsial, keputusan hakim nantinya bisa dijadikan yurisprudensi atas kasus-kasus berlatar belakang konflik keagamaan yang serupa.

Atas putusan diatas maka bisa disimpulkan bahwa penetapan hukuman bagi para pelaku perusakan masjid ini belum sesuai dengan pasal dan hukuman yang semestinya dijatuhkan. Sehingga hukuman yang dijatuhkan masih cenderung sangat ringan dan tidak memberikan efek jera.

Walaupun pada dasarnya penetapan hukuman ini seharusnya bisa memberikan efek jera yang berarti bagi para pelaku, sehingga memberikan pelajaran kepada banyak orang lain untuk lebih berhati-hati yang lebih menghargai kehidupan beragama masyarakat lainnya.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan secara menyeluruh, penulis akan menyimpulkan beberapa poin yang menjadi kesimpulan akhir dalam pembahasan ini.

1. Sanksi pidana perusakan rumah ibadah dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pengrusakan property milik seseorang atau kelompok yang memiliki dampak besar dan merugikan banyak pihak dijelaskan dalam pasal 406 dan 407 KUHP dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana.

Sanksi pidana perusakan rumah ibadah dikenakan jarimah *ta'zir* karena kejahatan yang bentuk hukumannya ditentukan oleh pemerintah sebagai *ulil amri* sesuai dengan nilai-nilai, prinsip dan tujuan syari'ah (*maqasidus syariah*). Dalam kasus perusakan rumah ibadah para pelaku dikenakan sanksi *ta'zir* berupa penjara. Karena salah satu bentuk hukuman *ta'zir* yang bisa dijatuhkan adalah berupa pemenjaraan. Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Dikarenakan kejahatan ini sudah mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

2. Dalam kasus perusakan masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo para pelaku dapat dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama dua tahun delapan bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 406 KUHP atas perbuatan melakukan perusakan masjid Jemaat Ahmadiyah karena semua unsur ppidanaan sudah terpenuhi.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam dapat memberikan sanksi *ta'zir* berupa kurungan (penjara) kepada para pelaku. Untuk besaran hukuman yang bisa dijatuhkan bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP atau hakim boleh

menjatuhkan sanksi lebih tinggi mengingat beba bagai hal yang bisa menjadi pertimbangan yang memberatkan untuk para pelaku. Dengan tetap menimbang efek jera dan kemaslahatan yang ditimbulkan ditengah masyarakat.

B. Saran

Karya tulis ini adalah sebuah kajian yang bersifat akademik. Dimana menggunakan kacamata berbagai teori hukum yang relevan dengan objek kajian yang menjadi fokus penelitian ini yang bersifat normatif yuridis. Alasan penulis mengangkat tema ini karena penulis merasa perlu mambawa kasus-kasus kejahatan yang berbasis identitas keagamaan. Kasus pidana yang muncul tidaklah berdiri sendiri tanpa sebaba.

Kejahatan-kejahatan berbasis kebencian identitas sudah seperti extraordinary crime, dimana kasus ini perlu mendapatkan fokus lebih dalam regulasi dan penegakannya. Selain itu tentu penulisan skripsi ini dalam maksud memberikan bahan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas tatatan sosial adminstrasi yang ada. Khususnya membawa diskursus ini pada ruang-ruang akademik. Dimana ruang akademik harus hadir memberikan wacana penderahan kepada publik dan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan yang berlandaskankeadilan atas kemanusiaan.

C. Penutup

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila dalam karya tulis yang dibuat masih kekurangan. Atas rasa syuikur ini dan dengan kelapangan hati penulis selalu terbuka untuk adanya kritik, saran, dan masukan untuk membuat karya ini semakin lebih menyempurnakan lagi. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kesadaran atas keterbatasan kemampuan penulis dalam menyajikan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik ,dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002
- Ahmad, Mirza Ghulam. *Almasih di Hindustan*, Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia 1997
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Jakarta*: Rineka Cipta, 1993
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2004
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Djazuli, *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Fizal, Enceng Arif dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bandung*: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Jazuli, A. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Jemaat Ahmadiyah Indonesia Jateng. *Ahmadiyah yang Kami Pahami dan Kami Ikuti*. Dewan Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Semarang. 2011
- Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018.
- Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Machasin. “*Ahmadiyah di Indonesia*” dalam Jurnal yang diterbitkan oleh Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011
- Philipus, M Hadjon. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Jaya Abadi, 2015
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, Jakarta: UI Press, 2007.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea: 1980.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19 Bandung: Alfabeta, 2013
- Sururin. *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Suryana, “*Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Zulkarnain, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* Yogyakarta: LKiS, 2005.
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn, Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah*, cet. I, vol. III, hal. 66 dan al-Qarâfi, al-Furûq, 'Âlam al-Kutub, tt. vol. 1991
- al-Maqrîzî, Taqiuddin. *al-Mawâ'idz wa al-I'tibâr bi Dzîkr al-Khithath wa al-Âtsâr*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah: Beirut, cet. I, 1418 H. vol. IV, 1418
- al-Thabarî, Muhammad bin Jarîr *Tafsîr al-Thabarî*, Dâr Hijr, vol. XXII, 2001
- Sulaiman, Abu Daud. Ibn al-Asy'ab al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Syukur, Abd Syukur. *Gerakan Dakwah Ahmadiyah (Studi Kasus Jamaan Ahmadiyah Manis Lor Kabupaten Kuningan Jawa Barat*. Kalimah: Jurnal Studi Agama Agama dan Pemikiran Islam Vol. 15 No.2 Semptember 2017 hlm 171al Vol. II NO. 1, 2016.
- Saefullah, Chatib. “*Ahmadiyah: Perdebatan Teologis dan Masa Depan Dakwah*”. Jurnal Anida UIN SGD Bandung, Vol 15, 2016
- Setiawan, Rio. “*Keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)*” Tenjowaringin Tasikmalaya pascakuarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat no 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Ahmadiyah. Skripsi. UIN Jakarta. 2019
- Rini, Fidiyani. *Legal Development Based on Local Wisdom as the Basis of a Settings for Religious Life in Central Java*" Jurnal Dinamika Hukum 15.3. 2015.

- Mudzakir, *Tindak Pidana Terhadap Agaman Dalam Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang No 1/PNPS/1956 Tentang Pendegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia)* (Jakarta, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jakarta, 2010
- Laporan Hak Asasi Manusia..Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia. Jakarta : Solidaritas Perempuan. 2016
- Laporan Tahunan Lembaga Studi Sosial dan Agama Tentang Kebebasan Beragama di Jawa Tengah Tahun 2016
- Oroh, Nofry. "*Perlindungan Hak Hidup Terhadap Anak yang Baru Dilahirkan*", vol. 1, no. 5 Oktober: 2013.
- Findiyani, Rini. *Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah*" Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, 2016
- Halil, Husairi. *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.*"Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 16.2 2018.
- Aniqotul Ummah."*Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia*".Jurnal Keamanan Nasional Vol. II NO. 1, 2016,
- Aniqotul Ummah."*Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia*".Jurnal Keamanan Nasional
- Farkhan. "*Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)*". Skripsi. Universitas Indonesia. 2012
- Fatwa MUI hasil Munas MUI 1980, tentang: Ahmadiyah Qadian. Lihat <http://www.mui.or.id>
- Fatwa MUI Munas MUI 1980, tentang : Ahmadiyah Qadiyan. Lihat : <http://www.mui.or.id>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Depdiknas RI, 2008.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri No: 8 Tahun 2006/No Tentang Regulasi Pendirian Rumah Ibadah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM
- UUD NRI 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang Kebebasan Beragama.

Narasumber Wawancara

1. Ta'ziz (Ketua Ahmadiyah Cabang Gemuh Kendal)

LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sejarah Ahmadiyah mulai masuk di Desa Purworejo ini ?
2. Bagaimana respon masyarakat saat pertama kali Ahmadiyah muncul di Desa Purworejo?
3. Bagaimana awal perjalanan Ahmadiyah mulai berkembang di Desa Purworejo ?
4. Berapa jumlah total Jemaat Ahmadiyah di sini ?
5. Bagaimana hubungan sosial warga yang mengikuti Ahmadiyah dengan warga yang sekitar yang lain ?
6. Bagaimana hubungan antara Ahmadiyah dengan organisasi keagamaan lain yang sudah ada ?
7. Apakah ada pihak yang keberatan atas munculnya Ahmadiyah di Desa Purworejo ini ?
8. Bagaimana kronologi pengrusakan masjid milik Ahmadiyah ?
9. Apa yang sebenarnya menjadi persoalan sehingga masjid milik Ahmadiyah dirusak ?
10. Siapakah para pelaku yang melakukan perusakan masjid milik Ahmadiyah ?
11. Berapa jumlah kerugian yang di alami Ahmadiyah atas perusakan masjidnya ?
12. Apakah syarat administrasi untuk pendirian masjid sudah terpenuhi ?
13. Apakah warga sekitar setuju atas pembangunan masjid yang dilakukan Ahmadiyah di Desa Purworejo ini ?
14. Seberapa banyak terjadi hal-hal dari pihak luar yang mengintimidasi keberadaan Jemaat Ahmadiyah disini ?
15. Bagaimana respon pemerintah atas tragedi perusakan masjid milik Ahmadiyah ?
16. Bagaimana keberlangsungan warga Ahmadiyah dalam menjalankan ibadah pasca terjadinya perusakan

2. Daftar Foto-Foto

a) IMB Masjid Al Kautsar

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jln Notomudigo No 1 Telp (0294) 381284 Kendal

TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI
Nomor Inventarisasi : 220/143/2003

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan telah diterima satu berkas surat kelengkapan pemberitahuan keberadaan / pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dan :

Nama Organisasi : **JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA DAERAH KENDAL**
Alamat : Ds. Rowobranten RT 03/ RW 05 Kec. Ringinarum Kab. Kendal Hp. 08179520269

Sifat Kekhususan : -
Tanggal Surat : 14-Januari 2003
Nomor Surat : 140/1A1/2003
No. Rekomendasi : -
Kepengurusan Periode : -
Ketua : TA' ZIZ
Sekretaris : DA' MOKO
Bendahara : KA' IZAH
Lampiran : Akta- Pendirian.
 AD/ART.
 Program Kerja.
 Susunan Kepengurusan.
 Formulir Isian.
 Lain-lain.

Masa berlaku tanda terima pemberitahuan keberadaan organisasi mulai tanggal **2 Oktober 2003 s/d 2 Oktober 2005**.
Demikian tanda terima pemberitahuan keberadaan organisasi ini diberikan sebagai bukti telah memberitahukan keberadaannya. Apabila di kemudian hari surat keterangan terdaftar ini terdapat kekeliruan atau terjadi penyalahgunaan akan ditinjau kembali.

Kendal, 2 Oktober 2003
BUPATI KENDAL
KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN KENDAL
DR. SOPARDJAN
NIP. 010 136 188

Scanned by TapScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Lawi No.12 Telp. (0294) 381347 Kendal

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 66 / 106 / 10 TAHUN : 2004

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KENDAL

Membara : 1. Surat permohonan Sdr. **Basyiruddin Ahmad Hidayat** bertempat tinggal di **Desa/Kelurahan/Jalan *) Maleo XI Blok JG, 2/11 Sek 9 Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten/Kotamadya Tangerang Atas Nama Sdr. Basyiruddin Ahmad Hidayat** bertempat tinggal di **Desa/Kelurahan/Jalan *) Maleo XI Blok JG, 2/11 Sek 9 Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten/Kotamadya Tangerang** Nomor : **140/1A1/2003** Tanggal **14 Januari 2003** Perihal Izin Mendirikan/**Membebah*)** bangunan, untuk **Masjid** berlokasi di **Desa/Kelurahan/Jalan *) Purwojo Kecamatan Bl. Purwojo Kabupaten/Kotamadya- Kendal**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas berkas permohonan Sdr. **Basyiruddin Ahmad Hidayat** bertempat tinggal di **Desa/Kelurahan/Jalan *) Maleo XI Blok JG 2/11 Sek 9 Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten/Kotamadya- Tangerang** dan pengecekan kondisi fisik dipangan, permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka dipandang perlu memberikan izin untuk mendirikan/**membebah*)** bangunan
b. bahwa untuk huruf "a" maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang mulai berlakunya Undang - undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah - daerah di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 tahun 1990 tentang Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kendal Nomor 2 tahun 1979 tentang Undang leges yang sudah diubah dua kali terakhir nomor 8 tahun 1991.

Scanned by TapScanner

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1992 tentang pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Penetapan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sepanjang Jalan-jalan yang dikuasai Oleh Pemecintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 tahun 1995 tentang Izin Mendirikan dan Merobokkan Bangunan
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal Nomor 605/1799/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan dan Merobokkan Bangunan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan bangunan untuk **Masjid** kepada Sdr. **Basyiruddin Ahmad Hidayat** bertempat tinggal di **Desa/Kelurahan/Jalan *) Maleo XI Blok JG, 2/11 Sek 9 Kecamatan Pondok Aren Kabupaten/Kotamadya Tangerang** Atas nama Sdr. **Basyiruddin Ahmad Hidayat** bertempat tinggal di **Desa/Kelurahan/Jalan *) Maleo XI Blok JG, 2/11 Sek 9 Kecamatan Pondok Aren Kabupaten/Kotamadya Tangerang** bangunan tersebut terletak di atas tanah dengan status/lokasi:
Mak : **Milik**
Desa/**Kelurahan** : **Purwojo**
Kecamatan : **Ringinarum**
Peral Nomor : -
Ukuran luas : -

KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud dikum **PERTAMA** keputusan ini dengan konstruksi sebagai berikut:
Pondasi : **Batu kali**
Kerangka Utama : **Beton**
Dinding : **Tembok**
Kerangka atap : **Kayu Kalimantan**
Atap : **Genteng**
Lantai : **Keramik**
Langit - langit : **Beramit**

KETIGA : Bangunan tersebut akan digunakan untuk **Masjid** Tingkat bangunan I, a. & lantai, seluas **179,50** (**seratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh**) m²

KEEMPAT : Pemegang Izin harus mematu ketentuan - ketentuan sbb :
1. Selambat - lambatnya **6** (**enam**) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini, bangunan yang akan didirikan/**membebah*)** harus sudah dikerjakan;
2. Bahwa batas garis sempadan ditetapkan sekarang - kurangnya **6** (**enam**) M dari An Jalan Desa

Scanned by TapScanner

3. Bahwa pemegang Surat Izin harus mematu petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal
4. Bahwa terhadap Izin mendirikan/**membebah*)** bangunan bangunan tersebut diatas dikenakan biaya sebesar Rp. **97.250,-** (**Selapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah**) dan harus sudah dibayar lunas kepada Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Kendal, pada saat mengambil Surat Izin dengan perhubungan sebagai berikut

Biaya 200 x 1% x 0,216 x 179,50 M² x Rp. 225.000,- = Rp. **97.250,-**
Jumlah = Rp. **97.250,-**

5. Harus membongkar bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana petunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal
6. Dengan adanya ketentuan - ketentuan dalam Keputusan ini termasuk ketentuan lain yang berkaitan dengan perizinan ini, maka yang bersangkutan diwajibkan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan tersebut

KELIMA : Apabila pemegang Izin tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dikum **KEEMPAT** Keputusan ini, Izin akan dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CATATAN : *) Coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di : **KENDAL**
Pada tanggal : **3 Nop 2004**
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
SOPARDJAN, ST., MSL
NIP. 010 055 826

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Kendal (Sebagai laporan)
2. Kepala DPDK Kabupaten Kendal;
3. Ka. Bag. Keteriban Setda Kendal;
4. Ka. Bag. Hukum Seta Kendal;
5. Camat Ringinarum
6. Ka. Cahang DPUK Wilayah Veletri
7. Arsip

Scanned by TapScanner

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
 Badan Hukum Keperaturan Menteri Kehakiman RI No. 48/2003/TP. 13-3-1993
JAMA'AT GEMUH (242)
 Sekretariat : Desa Rowobranten Rt. 03 Rw. 05, PO. BOX 02 Gemuh Kendal 51356

No. Ref : 01 / 18 Juni 2004
 Lampiran : 1 Bundel
 Perihal : Pendirian Masjid
 Kepada Yth :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku panitia pembangunan masjid menyampaikan beberapa berkas tentang Jemaat Ahmadiyah dan pendirian masjid sebagai berikut :

1. IMB Pendirian Masjid
2. Rekom Kab. Kendal
3. Rekon Proponisi
4. Salinan surat keputusan Menteri Dalam Negeri
5. Selintas tentang Jemaat
6. Opini Masyarakat
7. Ijin Lingkungan

Demikianlah yang bisa kami sampaikan semoga dapat membawa kebaikan dan semoga Bapak mau mengerti dan memakluminya. Akhirul kalam kami ucapkan Jaza Kumulloh Ahsanal Jaza'.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua
(Ta'ziz)
Sekretaris Khos
(Darmoko)
Sekretaris Maal
(Hamzah)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Atas rahmat dan karunia Allah SWT kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo RT.03 RW.01 memohon Do'a Restu (izin) untuk mendirikan Masjid itu karena Rosulullah SAW bersabda :

من بنى مساجد لله له تعالى بنى الله قصرًا في الجنة

Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Ta'ala, Allah akan membangunkan istana di Surga (Hadits)

Jaza kumuloh ahsanal jaza' semoga Allah memberkati, Amin!

WARGA MASYARAKAT DESA ROWBRANTEN

NO	N A M A	SETUJU	NETRAL	KETERANGAN
57	M. F. H. DARMOKO			
58	SUCIPPO			

Purworejo, 9 Juni 2004
 Yang amat lemah
 Ketua

Sekr Khos
DARMOKO
Sekr Maal
HAMZAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Atas rahmat dan karunia Allah SWT kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo RT.03 RW.01 memohon Do'a Restu (izin) untuk mendirikan Masjid itu karena Rosulullah SAW bersabda :

من بنى مساجد لله له تعالى بنى الله قصرًا في الجنة

Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Ta'ala, Allah akan membangunkan istana di Surga (Hadits)

Jaza kumuloh ahsanal jaza' semoga Allah memberkati, Amin!

WARGA MASYARAKAT DESA ROWBRANTEN

NO	N A M A	SETUJU	NETRAL	KETERANGAN
1	M. SAPAWI	Setuju		RT 2.2.25
2	BEROR			
3	YASIN			
4	SUTOMO			
5	NUR ROSLID			
6	Mahfud BEN CITRI			
7	MURAYA H			
8	POSSADIK			
9	KOR CATIL			
10	MOSTUA			
11	ROKICANA			
12	KAMICANI			
13	HASYIM			
14	DIYAH			
15	NIKHEUS			
16	SUKHOM			
17	MORHAROCKA			
18	PRIZULIN			
19	SUPAT			

Purworejo, 9 Juni 2004
 Yang amat lemah
 Ketua

Sekr Khos
DARMOKO
Sekr Maal
HAMZAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Atas rahmat dan karunia Allah SWT kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo RT.03 RW.01 memohon Do'a Restu (izin) untuk mendirikan Masjid itu karena Rosulullah SAW bersabda :

من بنى مساجد لله له تعالى بنى الله قصرًا في الجنة

Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Ta'ala, Allah akan membangunkan istana di Surga (Hadits)

Jaza kumuloh ahsanal jaza' semoga Allah memberkati, Amin!

WARGA MASYARAKAT DESA ROWBRANTEN

NO	N A M A	SETUJU	NETRAL	KETERANGAN
1	EDY S ISHOTOYO			
2	KUDI H MULGANH			
3	YENI PUSMA IDARUM			
4	SURIA - P			
5	SULOGH			
6	MASUDA			
7	PRINSA H			
8	ROSTI PR. 10.010			
9	RIAN			
10	SUKARNO			
11	NUR APRORI			
12	ROHO ANKUMAM			
13	LOK MURSI			
14	PARANI			
15	PUNCA			
16	LOK KURNIA			
17	TRISNADIPATI			
18	TRISNADIPATI			

Purworejo, 9 Juni 2004
 Yang amat lemah
 Ketua

Sekr Khos
DARMOKO
Sekr Maal
HAMZAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rahmat dan karunia Allah SWT kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo RT.03 RW.01 memohon Do'a Restu (izin) untuk mendirikan Masjid itu karena Rosululloh SAW bersabda :

من بنى مساجد لله تعالى بنى الله قصرًا في الجنة

Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Ta'ala. Allah akan membangunkan istana di Surga (Hadits)

Jaza kumulloh ahsanal jaza' semoga Allah memberkati, Amin!

WARGA MASYARAKAT DESA ROWOBRANTEN

NO	N A M A	SETUJU	NETRAL	KETERANGAN
19	Suwardo	Setuju		
20	Suwardo	Setuju		
21	Edyanto	Setuju		
22	Agus sekono		Netral	
23	Suwardo	Setuju		
24	Kasman	Setuju		
25	Purworejo	Setuju		
26	Siti Kalfati	Setuju		
27	Alvando	Setuju		
28	Harmono	Setuju		
29	Harmono	Setuju		
30	Harmono	Setuju		
31	Harmono	Setuju		
32	Harmono	Setuju		
33	Harmono	Setuju		
34	Harmono	Setuju		
35	Harmono	Setuju		
36	Harmono	Setuju		
37	Harmono	Setuju		
38	Harmono	Setuju		
39	Harmono	Setuju		
40	Harmono	Setuju		
41	Harmono	Setuju		
42	Harmono	Setuju		
43	Harmono	Setuju		
44	Harmono	Setuju		
45	Harmono	Setuju		
46	Harmono	Setuju		
47	Harmono	Setuju		
48	Harmono	Setuju		
49	Harmono	Setuju		
50	Harmono	Setuju		
51	Harmono	Setuju		
52	Harmono	Setuju		
53	Harmono	Setuju		
54	Harmono	Setuju		
55	Harmono	Setuju		
56	Harmono	Setuju		
57	Harmono	Setuju		
58	Harmono	Setuju		
59	Harmono	Setuju		
60	Harmono	Setuju		
61	Harmono	Setuju		
62	Harmono	Setuju		
63	Harmono	Setuju		
64	Harmono	Setuju		
65	Harmono	Setuju		
66	Harmono	Setuju		
67	Harmono	Setuju		
68	Harmono	Setuju		
69	Harmono	Setuju		
70	Harmono	Setuju		
71	Harmono	Setuju		
72	Harmono	Setuju		
73	Harmono	Setuju		
74	Harmono	Setuju		
75	Harmono	Setuju		
76	Harmono	Setuju		
77	Harmono	Setuju		
78	Harmono	Setuju		
79	Harmono	Setuju		
80	Harmono	Setuju		
81	Harmono	Setuju		
82	Harmono	Setuju		
83	Harmono	Setuju		
84	Harmono	Setuju		
85	Harmono	Setuju		
86	Harmono	Setuju		
87	Harmono	Setuju		
88	Harmono	Setuju		
89	Harmono	Setuju		
90	Harmono	Setuju		
91	Harmono	Setuju		
92	Harmono	Setuju		
93	Harmono	Setuju		
94	Harmono	Setuju		
95	Harmono	Setuju		
96	Harmono	Setuju		
97	Harmono	Setuju		
98	Harmono	Setuju		
99	Harmono	Setuju		
100	Harmono	Setuju		

Purworejo, 9 Juni 2004
Yang amat lemah
Ketua
T. A. ZIZ

Sekr Khos: **DARMOKO**
Sekr Maal: **HAMZAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rahmat dan karunia Allah SWT kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo RT.03 RW.01 memohon Do'a Restu (izin) untuk mendirikan Masjid itu karena Rosululloh SAW bersabda :

من بنى مساجد لله تعالى بنى الله قصرًا في الجنة

Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Ta'ala. Allah akan membangunkan istana di Surga (Hadits)

Jaza kumulloh ahsanal jaza' semoga Allah memberkati, Amin!

WARGA MASYARAKAT DESA ROWOBRANTEN

NO	N A M A	SETUJU	NETRAL	KETERANGAN
1	Harmono	Setuju		
2	NORCOLIN	Setuju		
3	SLAMET	Setuju		
4	SUDIR	Setuju		
5	HAMUN	Setuju		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Purworejo, 9 Juni 2004
Yang amat lemah
Ketua
T. A. ZIZ

Sekr Khos: **DARMOKO**
Sekr Maal: **HAMZAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rahmat dan karunia Allah SWT kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo RT.03 RW.01 memohon Do'a Restu (izin) untuk mendirikan Masjid itu karena Rosululloh SAW bersabda :

من بنى مساجد لله تعالى بنى الله قصرًا في الجنة

Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Ta'ala. Allah akan membangunkan istana di Surga (Hadits)

Jaza kumulloh ahsanal jaza' semoga Allah memberkati, Amin!

WARGA MASYARAKAT DESA ROWOBRANTEN

NO	N A M A	SETUJU	NETRAL	KETERANGAN
1	Bukhari	Setuju		
2	Huani	Setuju		
3	SANO	Setuju		
4	Sekono	Setuju		
5	Rakmat	Setuju		
6	Samsam	Setuju		
7	Agard	Setuju		
8	Kholo	Setuju		
9	Tepel	Setuju		
10	MUSLIM	Setuju		
11	MUHAMMAD	Setuju		
12	MUHYIDIN	Setuju		
13	SEMIK	Setuju		
14	Bupras	Setuju		
15	Paini	Setuju		
16	Riawan	Setuju		
17	MUHAMMAD	Setuju		
18	Nasari	Setuju		
19	MUHAMMAD ALI	Setuju		

Purworejo, 9 Juni 2004
Yang amat lemah
Ketua
T. A. ZIZ

Sekr Khos: **DARMOKO**
Sekr Maal: **HAMZAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rahmat dan karunia Allah SWT kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo RT.03 RW.01 memohon Do'a Restu (izin) untuk mendirikan Masjid itu karena Rosululloh SAW bersabda :

من بنى مساجد لله تعالى بنى الله قصرًا في الجنة

Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Ta'ala. Allah akan membangunkan istana di Surga (Hadits)

Jaza kumulloh ahsanal jaza' semoga Allah memberkati, Amin!

WARGA MASYARAKAT DESA PURWOREJO

NO	N A M A	SETUJU	NETRAL	KETERANGAN
1	NGASMI	Setuju		
2	AGUS DAMANTO	Setuju		
3	MUHAMMAD	Setuju		
4	Sekono	Setuju		
5	Rakmat	Setuju		
6	SANO	Setuju		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Purworejo, 9 Juni 2004
Yang amat lemah
Ketua
T. A. ZIZ

Sekr Khos: **DARMOKO**
Sekr Maal: **HAMZAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rahmat dan karunia Allah SWT kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo RT.03 RW.01 memohon Do'a Restu (izin) untuk mendirikan Masjid itu karena Rosululloh SAW bersabda :

من بنى مساجد الله تعالى بنى الله قصرًا في الجنة

Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Ta'ala, Allah akan membangunkan istana di Surga (Hadits)

Jaza kumulloh ahsanal jaza' semoga Allah memberkati, Amin!

WARGA MASYARAKAT DESA PURWOREJO

NO	NAMA	SETUJU	NETRAL	KETERANGAN
	Hanah			
	Fitriah			
	Wahana			
	Chamad			RW 5
	Haryani			

Purworejo, 9 Juni 2004
Yang amat lemah
Ketua
T.A'ZIZ

Sekr Khos: 
DARMOKO

Sekr Maal: 
HAMZAH

Scanned by TapScanner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rahmat dan karunia Allah SWT kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo RT.03 RW.01 memohon Do'a Restu (izin) untuk mendirikan Masjid itu karena Rosululloh SAW bersabda :

من بنى مساجد الله تعالى بنى الله قصرًا في الجنة

Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Ta'ala, Allah akan membangunkan istana di Surga (Hadits)

Jaza kumulloh ahsanal jaza' semoga Allah memberkati, Amin!

WARGA MASYARAKAT DESA PURWOREJO

NO	NAMA	SETUJU	NETRAL	KETERANGAN
	Teke			
	Muhammad			
	SuParni			
	SuParni			
	Mhamid			
	Mudiah			
	Kurafu			
	Sufidun			
	HARYONO			
	JAZURI			
	SuPARINAH			

Purworejo, 9 Juni 2004
Yang amat lemah
Ketua
T.A'ZIZ

Sekr Khos: 
DARMOKO

Sekr Maal: 
HAMZAH

Scanned by TapScanner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rahmat dan karunia Allah SWT kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo RT.03 RW.01 memohon Do'a Restu (izin) untuk mendirikan Masjid itu karena Rosululloh SAW bersabda :

من بنى مساجد الله تعالى بنى الله قصرًا في الجنة

Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Ta'ala, Allah akan membangunkan istana di Surga (Hadits)

Jaza kumulloh ahsanal jaza' semoga Allah memberkati, Amin!

WARGA MASYARAKAT DESA PURWOREJO

NO	NAMA	SETUJU	NETRAL	KETERANGAN
1	FAHRIYUNO			
2	MUHAMMAD			
	MURSIYON			
	MENOTODIN			
	MUDIRAN			
	S. EYUNI			
	ANISA			
	A. FALDI			
	Saidan			
	Suliyah			
	Hario Luahjudi			
	Herfaningah			
	Saidul			
	Mari			
	HERNIWAN			
	NANIT			
	ROZIK			
	HERMUS			
	Muhson			

Purworejo, 9 Juni 2004
Yang amat lemah
Ketua
T.A'ZIZ

Sekr Khos: 
DARMOKO

Sekr Maal: 
HAMZAH

Scanned by TapScanner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rahmat dan karunia Allah SWT kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo RT.03 RW.01 memohon Do'a Restu (izin) untuk mendirikan Masjid itu karena Rosululloh SAW bersabda :

من بنى مساجد الله تعالى بنى الله قصرًا في الجنة

Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Ta'ala, Allah akan membangunkan istana di Surga (Hadits)

Jaza kumulloh ahsanal jaza' semoga Allah memberkati, Amin!

WARGA MASYARAKAT DESA PURWOREJO

NO	NAMA	SETUJU	NETRAL	KETERANGAN
	MARSI			
	MADRI			
	Wahabi			
	Sartol			
	Abdemi			
	Amis Mulkohrah			
	MUDRI			
	USY TH			
	SUTAPDI			
	Siti			
	Mohamad Buseni			
	SUWARTI			
	MUJO			
	SURYADI			
	MHOIRUDIN			
	SUBANDANG			
	SUBEDI			
	MURUL KALIMAH			
	SISWANTO			

Purworejo, 9 Juni 2004
Yang amat lemah
Ketua
T.A'ZIZ

Sekr Khos: 
DARMOKO

Sekr Maal: 
HAMZAH

Scanned by TapScanner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rahmat dan karunia Allah SWT kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo RT 03 RW 01 memohon Do'a Restu (izin) untuk mendirikan Masjid itu karena Rosulullah SAW bersabda

من بنى مساجد الله له تعالى بنى الله قصرًا في الجنة

Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Ta'ala, Allah akan membangun istana di Surga (Hadits)

Jaza kumuloh ahsanal jaza' semoga Allah memberkati, Amin!

WARGA MASYARAKAT DESA PURWOREJO

NO	N A M A	SETUJU	NETRAL	KETERANGAN
1	SUTAWU			
2	ELIASVANTO			
3	GOAJO			
4	SUTARI			
5	PAKAR			
6	MIST			
7	WAGSMO			
8	JAYI			
9	MUKLIS			
10	PAMAT			
11	ALEX			
12	SUGUNG			
13	ABDRO			
14	TAMU			
15	ROKHED			
16	SANGDI			
17	SANGDI			
18	KOHADI			
19	SUNAWI			

Purworejo, 9 Juni 2004
Yang amat lemah
Ketua
TA'ALIZ

Sekr Khos: **DARHORO**
Sekr Mail: **HAMZAH**

Scanned by TapScanner

Foto: Dokumentasi penuli

3) Wawancara penulis dengan Ketua Ahmadiyah Gemuh





Foto: Dokumentasi Penulis

4) Dokumentasi perusakan masjid Al Alkautsar





Foto: Doc Jemaat Ahmadiyah Purworejo













Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas. **P E N E T A P A N**
Nomor 78/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa : --

1. Nama lengkap : **MUJO HALILI BIN (ALM) SUPRAT;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 5 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bayong RT 02 RW 04 Desa
Purworejo, Kecamatan Ringinarum,
Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
2. Nama lengkap : **JATMIKO BIN SUNARI;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Laban RT. 003 RW. 001 Desa
Purworejo Kecamatan Ringinarum,
Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirawasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 April 2017, Nomor 78 / PID / 2017 / PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 149/Pid.B/2016/PN Kdl.

Halaman 1 Putusan Nomor 78/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kami. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Pebruari 2017, Nomor 149/Pid.B/2016/PN Kdl, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal, tanggal 20 Oktober 2016, No. Reg. Perkara : PDM - 61/KNDAL/Euh.2/10/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1. **MUJO HALILI BIN (ALM) SUPRAT** bersama sama dengan Terdakwa 2. **JATMIKO BIN SUNARI** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Dukuh Laban RT. 03 RW. 01 Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, mereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang sebelumnya telah mengetahui dan melihat adanya aktifitas atau kegiatan berupa pengiriman beberapa bahan bangunan/material yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga suruhan dari pengurus/kelompok Ahmadiyah untuk melanjutkan pembangunan Masjid Al AKautsar milik Ahmadiyah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, telah merasa keberatan dan tidak setuju pembangunan masjid tidak dilanjutkan, karena sebelumnya antara pengurus Ahmadiyah dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama telah sepakat untuk tidak melanjutkan pembangunan masjid tersebut sesuai surat pernyataan bersama tanggal 07 Juni 2004, tanggal 14 Juni 2004, tanggal 24 Juni 2004 dan 12 Januari 2006 serta surat dari Plt. Kadis PU Kabupaten Kendal Nomor 600.23.22/DPU tanggal 14 Oktober 2004;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bersama-sama masyarakat setempat yang mengetahui adanya aktifitas atau rencana pembangunan lanjutan masjid milik Ahmadiyah tersebut merasa keberatan dan tidak dapat menerima rencana pembangunan masjid tersebut karena masyarakat setempat menganggap bahwa masjid tersebut nantinya akan dijadikan sebagai tempat penyiaran ajaran Ahmadiyah yang diduga sebagai ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam, sesuai dengan Surat Keputusan bersama Tiga Menteri, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 WIB di Kantor Balai Desa Purworejo telah diadakan lagi rapat yang dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang antara lain warga desa dan pengurus desa serta Muspika tanpa dihadiri saksi TA'ZIZ untuk membicarakan tentang adanya rencana pembangunan lanjutan masjid milik Ahmadiyah tersebut, dan sesuai

Halaman 2 Putusan Nomor 78/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil rapat masyarakat telah sepakat agar aktifitas pembangunan masjid Ahmadiyah tersebut dihentikan, karena hal itu dianggap telah melanggar kesepakatan bersama antara kelompok Ahmadiyah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan bersama tanggal 07 Juni 2004, tanggal 14 Juni 2004, tanggal 24 Juni 2004 dan 12 Januari 2006;
- Dalam rapat tersebut Terdakwa 1. MUJO HALILI berkata dengan emosi: "*Dirusak wae la wis*" (dirusak saja sudah – masjidnya), namun Camat meminta warga desa untuk bersabar sambil menunggu hasil laporan rapat tersebut ke Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - Kemudian setelah selesai rapat pukul 22.00 WIB, puluhan warga desa bersama Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pergi menuju lokasi masjid Al Kautsar yang berada di Desa Purworejo dan sekitarnya di sana, Terdakwa 1. MUJO HALILI dengan menggunakan linggis mencongkel kusen pintu jendela sebelah kanan depan dengan cara meletakkan ujung linggis yang tajam ke kusen jendela, lalu ditekan dengan sekuat tenaga lalu dicongkel berulang ulang hingga kusen jendela tersebut lepas dari tembok dan jatuh ke tanah;
 - Sedangkan Terdakwa 2. JATMIKO yang membawa palu langsung memukul tembok bangunan masjid sebelah selatan bagian depan berulang kali sehingga temboknya roboh dan kusen jendelanya copot/terlepas dari tembok;
 - Bahwa saksi ALI MUHTADI selaku Kepala Desa setempat yang mengetahui dan melihat adanya kejadian pengrusakan masjid Ahmadiyah oleh sekelompok warga tersebut, langsung melarang warganya dan berusaha menghentikan aksi pengrusakan masjid Ahmadiyah tersebut sambil berteriak, dan menyatakan "*Mandek...mandeek... rak usah diteruske !!!*" (Berhenti, berhenti...jangan diteruskan), akan tetapi teriakan atau himbauan Kepala Desa tersebut tidak didengar oleh warga termasuk Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tetap melanjutkan aksinya sampai kemudian masjid tersebut mengalami kerusakan pada bagian tembok masjid berlubang dan hancur, pintu belakang masjid yang lepas dan jendela yang lepas.

Bahwa Perbuatan Terdakwa 1. MUJO HALILI bersama dengan Terdakwa 2. JATMIKO, sebagaimana dari uraian di atas telah mengakibatkan, kerusakan pada bagian tembok masjid berlubang dan hancur, pintu belakang masjid yang lepas dan jendela yang lepas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. **A t a u**

K e d u a:

Bahwa Terdakwa 1. **MUJO HALILI BIN (ALM) SUPRAT** bersama dengan Terdakwa 2. **JATMIKO BIN SUNARI** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Dukuh Laban RT 03 RW 01 Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 78/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, mereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. yang sebelumnya telah mengetahui dan melihat adanya aktifitas atau kegiatan berupa pengiriman beberapa bahan bangunan/material yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga suruhan dari pengurus/kelompok Ahmadiyah untuk melanjutkan pembangunan masjid Al AKautsar milik Ahmadiyah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, padahal sebelumnya antara pengurus Ahmadiyah dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama telah sepakat untuk tidak melanjutkan pembangunan masjid tersebut sesuai surat pernyataan bersama tanggal 07 Juni 2004, tanggal 14 Juni 2004, tanggal 24 Juni 2004 dan 12 Januari 2006. Surat pernyataan bersama tersebut juga telah dipertegas oleh Plt. Kadis PU sesuai surat Nomor 600.23.22/DPU tanggal 14 oktober 2004 yang isinya meminta supaya pembangunan Masjid Al Kautsar dihentikan dan menanggihkan IMB masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bersama-sama masyarakat setempat yang mengetahui adanya aktifitas atau rencana pemangunan lanjutan masjid milik Ahmadiyah tersebut merasa keberatan dan tidak dapat menerima rencana pembangunan masjid tersebut karena masyarakat setempat menganggap bahwa masjid tersebut nantinya akan dijadikan sebagai tempat penyiaran ajaran Ahmadiyah yang diduga sebagai ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam, sesuai dengan Surat Keputusan Tiga Menteri (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 WIB di Kantor Balai Desa Purworejo diadakan lagi rapat yang dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang antara lain warga desa dan pengurus desa serta Muspika tanpa dihadiri saksi TA'ZIZ untuk membicarakan tentang adanya rencana pembangunan lanjutan masjid milik Ahmadiyah tersebut, dan sesuai hasil rapat masyarakat telah sepakat agar aktifitas pembangunan masjid Ahmadiyah tersebut dihentikan, karena hal itu dianggap telah melanggar kesepakatan bersama antara kelompok Ahmadiyah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan bersama tanggal 07 Juni 2004, tanggal 14 Juni 2004, tanggal 24 Juni 2004 dan 12 Januari 2006;
- Dalam rapat tersebut terdakwa 1. MUJO HALILI berkata dengan emosi: "*Dirusak wae la wis*" (dirusak saja sudah – masjidnya), namun Camat meminta warga desa untuk bersabar sambil menunggu hasil laporan rapat tersebut ke Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Kemudian setelah selesai rapat pukul 22.00 WIB, puluhan warga desa bersama Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pergi menuju lokasi masjid Al Kautsar yang berada di Desa Purworejo dan setibanya di sana, terdakwa 1 MUJO HALILI dengan menggunakan linggis mencongkel kusen pintu jendela sebelah kanan depan dengan cara meletakkan ujung linggis yang tajam ke kusen jendela, lalu ditekan dengan sekuat tenaga lalu dicongkel berulang ulang hingga kusen jendela tersebut lepas dari tembok dan jatuh ke tanah. Setelah merusak kusen jendela tersebut, Terdakwa 1. MUJO HALILI pulang ke rumahnya;

Halaman 4 Putusan Nomor 78/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Terdakwa 2. JATMIKO yang membawa palu langsung memukul tembok bangunan masjid sebelah selatan bagian depan berulang kali sehingga temboknya roboh dan kusen jendelanya dicopot dari temboknya dan setelah itu Terdakwa 2. pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi ALI MUHTADI selaku Kepala Desa setempat yang mengetahui dan melihat adanya kejadian pengrusakan masjid Ahmadiyah oleh sekelompok warga tersebut, langsung melarang warganya dan berusaha menghentikan aksi pengrusakan masjid Ahmadiyah tersebut sambil berteriak, akan tetapi teriakan atau himbauan Kepala Dea tersebut tidak didengar oleh warga termasuk Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. dan tetap melanjutkan aksinya sampai kemudian masjid tersebut mengalami kerusakan pada bagian tembok masjid berlubang dan hancur, pintu belakang masjid yang lepas dan jendela yang lepas;

Perbuatan Terdakwa 1. MUJO HALILI bersama dengan Terdakwa 2. JATMIKO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2017, Nomor Reg. Perkara : PDM-61/KNDL/10/2017, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUJO HALILI BIN SUPRAT dan Terdakwa 2. JATMIKO BIN SUNARI bersalah melakukan tindak pidana **"Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MUJO HALILI BIN SUPRAT dan Terdakwa 2. JATMIKO BIN SUNARI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang baja ringan panjang 217 cm,
 - 1 (satu) buah pecahan genting,
 - 1 (satu) buah kayu berbentuk L ukuran 5,5 cm x 13 cm, panjang 50 cm x 50 cm,
 - 1 (satu) bongkahan pecahan tembok,
 - 1 (satu) buah buku kegiatan masjid Ahmadiyah,
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi panjang sekitar 60 cm, dikembalikan kepada pemiliknya yakni jama'ah Ahmadiyah melalui saksi TA'ZIS BIN MAKRUS.
 Sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu besi bergagang bambu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan apabila Para Terdakwa dipidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 7 Pebruari 2017, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Halaman 5 Putusan Nomor 78/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa 1. MUJO HALILI BIN (ALM) SUPRAT** dan **Terdakwa 2. JATMIKO BIN SUNARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang baja ringan panjang 217 cm,
 - 1 (satu) buah pecahan genteng,
 - 1 (satu) buah kayu berbentuk L ukuran 5,5 cm x 13 cm, panjang 50 cm x 50 cm,
 - 1 (satu) bongkahan pecahan tembok,
 - 1 (satu) buah buku kegiatan masjid Ahmadiyah,
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi panjang sekitar 60 cm, dikembalikan saksi TA'ZIS BIN MAKRUS.
 Dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu besi bergagang bambu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2017 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendal, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan banding Nomor 149/Pid.Bd/2016/PN Kdl. tertanggal 13 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Mujo Halili bin (alm) Suprat pada tanggal 14 Pebruari 2017 Nomor 149/Pid.B/2016/PN Kdl. dan kepada Terdakwa Jatmiko bin Sunari pada tanggal 16 Pebruari 2017, Nomor 149/Pid.B/2016/PN Kdl., masing-masing oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) sebagaimana tersebut dalam Relas pemberitahuan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Kdl., masing-masing kepada Terdakwa Mujo Halili bin

Halaman 6 Putusan Nomor 78/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Suprat dan Terdakwa Jatmiko bin Sunari pada tanggal 21 Maret 2017 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2017 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Pencabutan Permintaan Banding dengan Akte Pencabutan Banding Nomor 149/Pid.B/2016/PN Kdl., tanggal 11 April 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pencabutan Permintaan Banding yang diajukan pada tanggal 13 Pebruari 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 7 Pebruari 2017, Nomor 149/Pid.B/2016/PN Kdl. Atas nama Mujo Halili bin (alm) Suprat dkk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selama perkara banding belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 7 Februari 2017, Nomor 149/Pid.B/2016/PN Kdl atas nama Terdakwa Mujo Hlili bin (alm) Suprat dan Terdakwa Jatmiko bin Sunari tersebut diajukan sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusannya, maka Pencabutan Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak bertentangan dengan pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dikabulkan, maka mengenai pencabutan permintaan banding tersebut harus dicatat dalam register perkara pidana banding dan berkas perkara harus segera dikembalikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mencabut permintaan bandingnya, maka biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi hingga saat pencabutannya harus dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 Putusan Nomor 78/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan permintaan banding tersebut diajukan sebelum perkara ini mulai diperiksa ditingkat banding, maka biaya perkara dalam peradilan tingkat banding adalah sebesar nihil;

Memperhatikan pasal 235 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menerima Permohonan Pencabutan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 7 Februari 2017, Nomor 149/Pid.B/2016/PN Kdl;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mencatat pencabutan perkara banding Nomor 78/PID/2017/PT SMG dari buku register perkara pidana banding;
- Memerintahkan agar berkas perkara Nomor 149/Pid.B/2016/PN Kdl segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Kendal;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara sebesar NIHIL; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa**, tanggal 25 April 2017, oleh kami Hj.Sudaryati,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Tjaroko Imam Widodadi, S.H. dan Subeki, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 4 April 2017, Nomor 78/PID/2017/PT SMG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Eko Agus Prasetyo,S.H., Panitera

Halaman 8 Putusan Nomor 78/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Penuntut

Umum dan para Terdakwa. -----

Hakim-hakim Anggota tersebut

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

Ttd.

1. Tjaroko Imam Widodadi, S.H.

Hj. Sudaryati, S.H., M.H.

Ttd.

2. Subeki, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eko Agus Prasetyo, S.H.,

Halaman 9 Putusan Nomor 78/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kami. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Muhammad Mufti Muaddib
 TTL : Purworejo, 9 November 1995
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Golongan Darah : B
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 No. HP : 085600028499
 E-mail : addibmufti76@gmail.com
 Alamat asal : Dk Sikumbang, Rt1/ Rw 1, Ds Winong, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo
 Ayah : Rohmanudin
 Ibu : Alfiah

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. SDN 2 Winong | Lulus Tahun 2008 |
| 2. MTS Al-Iman Bulus Purworejo | Lulus Tahun 2011 |
| 3. MA Al-Iman Bulus Purworejo | Lulus Tahun 2014 |

C. Pengalaman Organisasi

- 1) Ikatan Mahasiswa Purworejo Semarang (IMPS)
- 2) PMII Rayn Fakultas Syariah dan Hukum 2016
- 3) LPM Justisia 2016
- 4) Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) Semarang
- 5) Persaudaraan Lintas Agama Semarang (Pelita)
- 6) Gusdurian Semarang